

***RATIO DECIDENDI HAKIM DALAM PENETAPAN NAFKAH 'IDDAH
DAN MUT'AH PERSPEKTIF FATHU DZARI'AH***

**(Studi Putusan Perceraian Akibat Perzinaan dan Perselingkuhan
di Pengadilan Agama Ponorogo)**

Tesis

Oleh

Lilia Prasastiningtyas

NIM 210201210030



**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2023**

***RATIO DECIDENDI HAKIM DALAM PENETAPAN NAFKAH 'IDDAH
DAN MUT'AH PERSPEKTIF FATHU DZARI'AH***
**(Studi Putusan Perceraian Akibat Perzinaan dan Perselingkuhan
di Pengadilan Agama Ponorogo)**

Tesis

Diajukan kepada
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang untuk
memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Magister
Al Ahwal Al Syakhshiyah

Oleh
Lilia Prasastiningtyas
NIM 210201210030




**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis dengan judul "*Ratio Decidendi* Hakim Pengadilan Agama Dalam Penetapan Nafkah 'Iddah Dan Mut'ah Perspektif *Fathu Dzari'ah* (Studi Putusan Perceraian akibat Perzinaan dan Perselingkuhan di Pengadilan Agama Ponorogo)" ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji.

Malang,


Pembimbing I,



Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M. Hum
NIP:19651205200003001

Malang,


Pembimbing II,



Dr. Ahmad Izzuddin, M. HI
NIP:197910122008011010

Mengetahui,

Ketua Program Studi Akhwal Syakhsiyah,



Dr. H. Fadil SJ, M. Ag
NIP:196512311992031046


LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul "*Ratio Decidendi* Hakim Pengadilan Agama dalam Penetapan Nafkah *'Iddah* dan *Mut'ah* Perspektif *Fathu Dzari'ah* (Studi Putusan Perceraian Akibat Perzinaan dan Perselingkuhan di Pengadilan Agama Ponorogo)" ini telah diuji dan dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal 27 Desember 2023.

Dewan Penguji:

Tanda Tangan


Dr. Noer Yasin, M.H.I.
NIP. 196111182000031001

()


Dr. Suwandi, M.H
NIP. 196104152000031001

()

Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M. Hum
NIP:19651205200003001


()

Dr. Ahmad Izzuddin, M. HI.
NIP:197910122008011010

()

Mengetahui,

Direktur Pascasarjana



Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd.

NIP. 196903032000031002

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lilia Prasastiningtyas

NIM : 210201210030

Program Studi : Akhwal Syakhsiyah

Judul Tesis : *Ratio Decidendi* Hakim Pengadilan Agama dalam Penetapan Nafkah 'Iddah dan Mut'ah Perspektif *Fathu Dzari'ah* (Studi Putusan Perceraian akibat Perzinaan dan Perselingkuhan di Pengadilan Agama Ponorogo)

Menyatakan bahwa tesis ini benar-benar karya saya sendiri, bukan plagiasi dari karya tulis orang lain baik sebagian ataupun keseluruhan. Pendapat atau temuan penelitian orang lain yang terdapat dalam tesis ini dikutip dan dirujuk sesuai kode etik penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti ditemukan adanya unsur plagiasi, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Batu, 21 September 2023

Hormat Saya,



Lilia Prasastiningtyas
NIM: 210201210030

ABSTRAK

Lilia Prasastiningtyas, NIM 210201210030, 2023. *Ratio Decidendi Hakim Pengadilan Agama dalam Penetapan Nafkah 'Iddah dan Mut'ah Perspektif Fathu Dzari'ah (Studi Putusan Perceraian akibat Perzinaan dan Perselingkuhan di Pengadilan Agama Ponorogo)* Tesis. Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: (I) Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M. Hum (II) Dr. Ahmad Izzuddin, M. HI.

Kata Kunci: Ratio Decidendi, Penetapan *mut'ah* dan nafkah *iddah*, *Fathu Dzari'ah*

Ratio Decidendi Hakim Pengadilan Agama pada kasus perceraian merupakan alasan suatu putusan pengadilan dan merupakan bagian dari putusan yang tertuang pada akhir suatu perkara. Melalui analisis fakta, hakim menerapkan kaidah atau asas hukum yang sesuai serta mengambil putusan atas suatu perkara perceraian. Dalam proses beracara peradilan perdata *ratio decidendi* hakim diharapkan dapat menjaga dan melindungi hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak yang melekat pada setiap individu pasca perceraian sehingga keadilan dapat ditegakkan dan penafsiran terhadap nilai-nilai yang tumbuh pada masyarakat Indonesia dapat terealisasikan.

Fokus penelitian ini pada dua hal, yakni untuk mengetahui *ratio decidendi* Hakim Pengadilan Agama terhadap perkara perceraian akibat perzinaan sebagai dasar penetapan *mut'ah* dan nafkah *iddah* di Pengadilan Agama dan untuk menganalisis digunakan metode *fathu dzari'ah* studi kasus perceraian di Pengadilan Agama kelas 1A Ponorogo.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang didasarkan pada sumber data primer dan sekunder. Pengambilan data melalui analisis terhadap naskah amar putusan hakim, wawancara dengan hakim, panitera dan humas Pengadilan Agama Ponorogo. Teknik analisis data disusun dari penyajian data, reduksi data dan verifikasi data.

Hasil penelitian menunjukkan: 1) *Ratio decidendi* hakim dalam memutuskan dan menetapkan *mut'ah* dan nafkah *iddah* meskipun istri selingkuh ataupun berzina (*nusyuz*) atas kerelaan suami terhadap pembebanan *mut'ah* dan nafkah *iddah* serta fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.. 2) *Ratio decidendi* hakim dalam penetapan *mut'ah* dan nafkah *iddah* perspektif *fathu dzari'ah* memiliki 3 rukun, yakni yang pertama *al-washilah* atau perantara yang dalam hal ini merupakan *ratio decidendi* hakim dalam amar putusan, kedua *al-ifdha'* atau jarak yang terbentang selama proses pengadilan hingga eksekusi putusan, sedangkan yang ketiga adalah *al-mutawasshil ilaih* atau perbuatan yang dituju yang mana adalah penelitian ini merupakan *mashlahat* dalam bentuk menjaga dan memberikan hak serta kewajiban perempuan pasca perceraian.

ABSTRACT

Lilia Prasastiningtyas, NIM 210201210030, *Decide Ratio of Judges of Religious Courts in Determining Iddah and Mut'ah Income from the Perspective of Fathu Dzari'ah (Study of Divorce Decisions Due to Adultery and Affair in the Religious Court of Ponorogo)* Thesis. Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Postgraduate Study Program, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: (I) Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M. Hum (II) Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI.

Keywords: *Decidendi Ratio*, Determining *mutáh* and *nafkah íddah*, *Fathu Dzariáh*

The Ratio Decidendi of the Religious Court Judge in divorce cases is the rationale behind a court decision and constitutes a part of the judgment outlined at the conclusion of a case. Through factual analysis, the judge applies principles or legal principles that are appropriate and makes a decision regarding a divorce case. In the process of civil litigation, the ratio decidendi of the judge is expected to uphold and protect the rights and obligations of both parties inherent in each individual after divorce, thereby ensuring justice is upheld and interpretations of values growing within Indonesian society are realized.

The focus of this research is twofold: first, to understand the Ratio Decidendi of the Religious Court Judge in cases of divorce due to adultery as the basis for determining mut'ah (compensation) and iddah maintenance at the Religious Court, and second, to analyze the method of fathu dzari'ah through a case study at the 1A Class Religious Court in Ponorogo.

This study is empirical research using a descriptive method with a qualitative approach based on primary and secondary data sources. Data collection involves analyzing the judge's verdict, interviews with the judge, court clerks, and public relations officers of the Ponorogo Religious Court. The data analysis technique involves data presentation, data reduction, and data verification.

The research findings indicate: 1) The Judge's Ratio Decidendi is influenced by supporting and inhibiting factors in divorce cases due to adultery as the basis for determining mut'ah and iddah maintenance, such as the husband's good intentions, the judge's verdict in accordance with the Islamic Law Compilation (KHI), and the availability of assets that can be provided. 2) The Religious Court Judge's Ratio Decidendi in determining mut'ah and iddah maintenance from the fathu dzari'ah perspective can be viewed from two considerations: first, the motive or purpose of the decision and the impact resulting from it, and second, the consequences arising from the decision regardless of the motive or intention of the perpetrator.

مستخلص البحث

ليليا براستسنغتياس، نمرة 210201210030، 2023 تحديد نسبة قضاة المحاكم الدينية في تحديد قدر العدة والمتعة في ضوء رسالة فتح الذريعة (دراسة قرارات الطلاق بسبب الزنا والغش في محكمة بونوروغو الدينية). برنامج الأحوال السياسية للدراسات العليا، جامعة الولاية الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المستشار (I): أ.د. دكتور. سيف الله، محمد هم (الثاني) د. أحمد عزالدين، M.HI.

الكلمات المفتاحية: نسبة القرار، متعة و نفقة العدة، فتح الذريعة

إن نسبة قرارات قضاة المحكمة الشرعية في قضايا الطلاق هي سبب صدور قرار المحكمة وهي جزء من القرار المذكور في نهاية القضية. ومن خلال تحليل الحقائق، يطبق القاضي القواعد أو المبادئ القانونية المناسبة ويتخذ قرارًا بشأن قضية الطلاق. في عملية إجراءات العدالة المدنية، من المتوقع أن يكون قرار القاضي قادرًا على الحفاظ على وحماية حقوق والتزامات كلا الطرفين التي ترتبط بكل فرد بعد الطلاق حتى يمكن دعم العدالة وتفسير القيم التي تنمو في المجتمع الإندونيسي يمكن أن تتحقق. يركز هذا البحث على أمرين، وهما معرفة نسبة قرار قضاة المحاكم الشرعية في قضايا الطلاق الناتج عن الزنا كأساس لتحديد عدة المتعة والمعاش في المحاكم الشرعية، وتحليل طريقة الفتح الزارة المستخدمة. في دراسات الحالة في محاكم بونوروغو الدينية من الدرجة A1.

هذا البحث هو بحث تجريبي يستخدم الأساليب الوصفية مع النهج النوعي يعتمد على مصادر البيانات الأولية والثانوية. تم جمع البيانات من خلال تحليل نص قرار القاضي، والمقابلات مع القضاة والموظفين والعلاقات العامة في محكمة بونوروغو الدينية. تتكون تقنيات تحليل البيانات من عرض البيانات وتقليل البيانات والتحقق من البيانات.

وأظهرت نتائج البحث ما يلي: (1) تتأثر نسبة قرار القاضي بالعوامل المؤيدة والممانعة في قضايا الطلاق بسبب الزنا كأساس لتحديد المتعة وعدة النفقة، وهي حسن نية الزوج، قرار القاضي وفق أحكام KHI. ووجود الأصول التي يمكن منحها. (2) يمكن النظر إلى نسبة قرارات قضاة المحاكم الشرعية في تحديد المتعة وعدة الرزق من منظور الفتح الزراعي من اعتبارين، أولهما دافع القرار أو غرضه والأثر المترتب على القرار، وثانياً النتائج المترتبة عليه من القرار دون النظر إلى دافع أو نية مرتكبه.

MOTTO

الوسائل لها حكم المقاصد، و المصلحة من قصد التشريع، فالوسيلة المفضية إلى المشروع
المشتمل على مصلحة محتاجة

“*Wasilah* itu memiliki hukum sebagaimana *maqashid*, dan maslahat merupakan tujuan dari syari’at, maka *wasilah* kepada sesuatu yang dianjurkan terdapat jalan maslahat yang diperlukan.”

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirrobbil'alamin, segala puji syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat -Nya sehingga penulisan Tesis berjudul *Ratio Decidendi* Hakim Pengadilan Agama dalam Penetapan Nafkah *'Iddah* dan *Mut'ah* Perspektif *Fathu Dzari'ah* (Studi Putusan Perceraian akibat Perzinaan dan Perselingkuhan di Pengadilan Agama Ponorogo) ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam tiada henti saya ucapkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita ke jalan yang benar dengan tujuan mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat.

Dalam penyusunan tesis ini, banyak pihak yang telah membantu, membimbing dan memberikan doa kepada peneliti dalam menyelesaikan tesis ini dengan baik. Dengan demikian, peneliti menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd. selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Fadil SJ., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah.
4. Prof. Dr. H. Saifullah, M. Hum, selaku Dosen Pembimbing I dan Dr. Ahmad Izzuddin, M.H.I, selaku Dosen Pembimbing II.
5. Segenap Majelis Penguji Seminar Proposal dan Sidang.
6. Segenap Dosen Pascasarjana yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas.
7. Seluruh pihak di Pengadilan Agama Ponorogo yang terlibat dalam penelitian ini dan meluangkan waktunya untuk memberikan informasi terhadap tesis ini.
8. Ayahanda, Ibunda dan Adik tercinta penulis, Bpk. Hadi Sutrisno, Ibu Suyati dan Alfi Zukhrofatul yang tak henti mendoakan untuk kesuksesan penulis dunia dan akhirat.
9. Keluarga Besar Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah Kelas B.

10. Dan seluruh teman-teman yang tidak sempat disebutkan satu-persatu.

Semoga semua kebaikan yang telah diperbuat para pihak tersebut menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah SWT serta mendapat balasan yang berlipat ganda dan semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri serta pembaca umumnya, amin.

Batu, 19 November 2023

Penulis,

Lilia Prasastiningtyas

TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi. Transliterasi yang digunakan Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang merujuk pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/ 1987, tanggal 22 Januari 1988.

B. Konsonan

ا	=	Tidak ditambahkan	ض	=	ḍ
ب	=	B	ط	=	ṭ
ت	=	T	ظ	=	ẓ
ث		ṯ		=	‘(koma menghadap ke atas)
ج	=	J	غ	=	G
ح	=	ḥ	ف	=	F

خ	=	Kh	ق	=	Q
د	=	D	ك	=	K
ذ	=	Z	ل	=	L
ر	=	R	م	=	M
ز	=	Z	ن	=	N
س	=	S	و	=	W
ث	=	Sy	ه	=	H
ص	=	ṣ	ي	=	Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambing “ع”.

C. Vokal, Panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *ḍammah* dengan “u”, sedangkan bacaan masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal Pendek		Vokal Panjang		Diftong	
ا	A	آ	ā	أَي	Ay
ي	I	ي	ī	أَو	Aw
و	U	و	ū	أَبَا	Ba’

Vocal (a) Panjang	= \bar{a}	Misalnya	قال	menjadi	qāla
Vocal (i) Panjang	= \bar{i}	Misalnya	قيل	menjadi	qīla
Vocal (u) Panjang	= \bar{u}	Misalnya	دون	menjadi	dūna

Khusus bacaan ya' nisbat, maka ditulis dengan “ī”. Adapun suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”.

Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و—	Misalnya	قول	menjadi	qawlun
Diftong (ay) = ــ	Misalnya	خير	menjadi	khayrun

Bunyi hidup (harakah) huruf konsonan akhir pada sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi. Transliterasi hanya berlaku untuk huruf konsonan akhir tersebut. Sedangkan bunyi (hidup) huruf akhir tersebut tidak boleh ditransliterasikan. Dengan demikian maka kaidah gramatika Arab tidak berlaku untuk kata, ungkapan atau kalimat yang dinyatakan dalam bentuk transliterasi latin, seperti:

Khawāriq al-‘ādah, **bukan** khawāriqu al-‘ ādati, bukan khawāriqu al-‘ādati, bukan khawāriqul-‘ādat; Inna al- dīn ‘inda Allāh al-Īslam, **bukan** Inna al-dīna ‘inda Allāhi al-Īslāmu; **bukan** Innad dīna ‘indalAllāhil-Īslamu dan seterusnya.

D. Ta’ marbūthah (ة)

Ta’ marbūthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat. Tetapi apabila Ta’ marbūthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة maka menjadi *ar-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-

tengah kalimat yang terdiri dari susunan *muḍōf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillāh*. Contoh lain:

Sunnah sayyi'ah, nazrah 'āmmah, al-kutub al-muqaddasah, al-ḥādīs al-mawḍū'ah, al-maktabah al-miṣrīyah, al-siyasāh al-syar'īyah dan seterusnya

E. Kata Sandang dan Lafaz al-jalōlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz al-jalōlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*izāfah*) maka dihilangkan. Contoh:

1. Al-Imām al-Bukhārī mengatakan...
2. Al-Bukhārī dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *māsyā' Allāh qa mā lam yasya' lam yakun.*
4. *billāh 'azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab TerIndonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terIndonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Contoh:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapus nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintegrasian salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan Bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari Bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmāan Wahīd,” “Amîn Raīs,” dan tidak ditulis dengan “ṣalât.”

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	II
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN TESIS Error! Bookmark not defined.	
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN	IV
ABSTRAK	V
مستخلص البحث.....	VII
MOTTO	VIII
TRANSLITERASI.....	XI
DAFTAR ISI.....	XVI
DAFTAR TABEL	XVIII
BAB I PENDAHULUAN.....	19
A. Konteks Penelitian	19
B. Fokus Penelitian.....	25
C. Tujuan Penelitian	25
D. Manfaat Penelitian	26
E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian	27
F. Definisi Istilah.....	32
BAB II KAJIAN PUSTAKA	34
A. Tugas dan Fungsi Hakim	34
B. Konsep Umum Perzinaan.....	43
C. Perselingkuhan dalam Perspektif Hukum Islam	56
D. Konsep <i>Mut'ah</i> dan Nafkah <i>'Iddah</i> Perspektif Syafi'iyah	58
E. Metode Fathu Dzari'ah dalam Penetapan Hukum Ushul Fiqh	63
F. Kerangka Berfikir	66
BAB III METODE PENELITIAN	68
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	68
B. Kehadiran Peneliti.....	69
C. Lokasi Penelitian.....	69
D. Data dan Sumber Data Penelitian	70
E. Pengumpulan Data	71
F. Analisis Data.....	72

G. Keabsahan Data	75
BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN	77
A. Paparan Data	77
B. Paparan Data dan Hasil Penelitian	80
BAB V PEMBAHASAN	103
A. Deskripsi Faktor yang Mempengaruhi Putusan Majelis Hakim dalam Penetapan <i>Mutáh</i> dan <i>Nafkah Íddah</i>	103
B. Analisis Ratio Decidendi Hakim dalam Penetapan <i>Mutáh</i> dan <i>Nafkah Íddah</i> menurut Perspektif <i>Fathu Dzariáh</i>	110
DAFTAR PUSTAKA	121
LAMPIRAN-LAMPIRAN	127
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	131

DAFTAR TABEL

1.1	Perkara Cerai Talak dan Cerai Gugat Pengadilan Agama Ponorogo Tahun 2020-2022.....	20
1.2	Penelitian Terdahulu dan Originalitas Penelitian.....	29
4.1	Profil Informan	80
4.2	Prosentase jumlah amar putusan verstek dan non verstek dari tahun 2018-2022	82
4.3	Prosentase pembebanan <i>mutáh</i> dan nafkah <i>iddah</i> dari 144 perkara cerai talak	82
4.4	Prosentase pembebanan <i>mutáh</i> dan nafkah <i>iddah</i> dari 144 perkara cerai alak.....	83
4.5	<i>Ratio Decidendi</i> Hakim Pengadilan Agama pada Proses Perceraian Akibat Perzinaan dan Perselingkuhan yang diputus non-verstek dari tahun 2018	84
4.6	<i>Ratio Decidendi</i> Hakim Pengadilan Agama pada Proses Perceraian Akibat Perzinaan dan Perselingkuhan yang diputus non-verstek dari tahun 2019	86
4.7	<i>Ratio Decidendi</i> Hakim Pengadilan Agama pada Proses Perceraian Akibat Perzinaan dan Perselingkuhan yang diputus non-verstek dari tahun 2020	89
4.8	<i>Ratio Decidendi</i> Hakim Pengadilan Agama pada Proses Perceraian Akibat Perzinaan dan Perselingkuhan yang diputus non-verstek dari tahun 2021	91
4.9	<i>Ratio Decidendi</i> Hakim Pengadilan Agama pada Proses Perceraian Akibat Perzinaan dan perselingkuhan yang diputus non-verstek dari tahun 2018-2022.....	93

BAB I PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Setiap pasangan memiliki hak dan kewajiban yang berbeda dan dipenuhi oleh masing-masing pasangan. Hak dan kewajiban suami istri diatur dalam undang-undang perkawinan yakni undang-undang No 1 tahun 1974 dalam pasal 30 sampai dengan pasal 34.¹

Banyak diantara pasangan yang sudah hidup bersama bertahun-tahun bahkan hingga puluhan tahun, ada juga yang tidak sanggup mempertahankan kehidupan rumah tangganya dikarenakan banyak faktor. Faktor yang pertama biasanya adalah yang berasal dari dalam rumah tangga yakni; ketidak cocokan sifat, dan kekerasan baik lahir maupun batin. Adapun faktor yang berasal dari luar, biasanya adalah faktor orang ketiga. Faktor-faktor inilah yang akhirnya jika tidak segera diselesaikan akan menjadikan suatu hubungan suami istri dapat retak bahkan bercerai. Adapun jika tidak bercerai, maka kemungkinan terbesar adalah dengan timbulnya suatu perselingkuhan hingga perzinaan, baik itu yang dilakukan oleh suami atau istri, bahkan ada yang keduanya saling memiliki selingkuhan.

Rata-rata perkara perdata agama yang didaftarkan di Pengadilan agama Ponorogo berkisar antara 2.000-2.800 perkara. Sedangkan dalam perkara perceraian berkisar 1.700-2.200 perkara. Pada tahun 2018, Pengadilan Agama Ponorogo mengadili 2.139 perkara, pada tahun 2019

¹ Subekti, R *Pokok-pokok Hukum Perdata*, cet ke-31 (Jakarta: Intermasa, 2003), 547-548

sebanyak 2.222 perkara, pada tahun 2020 sebanyak 1.921 perkara, pada tahun 2021 sebanyak 1.871 perkara dan pada tahun 2022 sebanyak 1.767 perkara perceraian. Sedangkan pada tahun 2022, di Jawa Timur jumlah perkara perceraian sebanyak 95.917 perkara, dengan rincian suami menceraikan istri (Cerai Talak) sebanyak 27.275 perkara atau 28% dan istri menggugat cerai suami (Cerai Gugat) sebanyak 68.642 perkara atau sebanyak 72%.² Sedangkan Pengadilan Agama Ponorogo menerima 1.990 perkara perceraian yang masuk selama tahun 2021. Hasilnya 1.919 perkara yang berhasil diputus.³ Sukahatta selaku Humas Pengadilan Agama Ponorogo juga merinci dari data tahun 2020 ada sebanyak 498 kasus cerai talak dan 1.412 cerai gugat. Sedangkan di tahun 2021, ada 540 kasus cerai talak dan 1.450 cerai gugat. Sukahatta menambahkan penyumbang terbanyak dari kasus perceraian tersebut yakni Pekerjaan Migran Indonesia (PMI)/TKI yang diketahui bekerja di Taiwan, Hongkong dan Korea Selatan. Menurutnya faktor ekonomi dan perselingkuhan masih menjadi faktor yang mendominasi terjadinya perceraian tersebut. Sedangkan pada tahun 2022 kasus cerai talak ada 547 dan cerai gugat sebanyak 1.435.⁴

² <https://www.pa-bojonegoro.go.id/Kota-Manakah-di-Jawa-Timur-dengan-Jumlah-Janda-Baru-TerbanyakBerikutDatanya#:~:text=Pada%20tahun%202022%2C%20di%20jawa,68.642%20perkra%20atau%2072%20persen> diakses tanggal 2 Maret 2023

³ <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5897388/kasus-perceraian-di-ponorogo-capai-1990-didominasi-para-tkw> diakses tanggal 3 Maret 2023

⁴ <https://jatim.antaranews.com/berita/670431/kasus-perceraian-di-ponorogo-didominasi-pasangan-muda> diakses tanggal 3 Maret 2023

Tabel 1.1
Perkara Cerai Talak dan Cerai Gugat Pengadilan Agama Ponorogo
Tahun 2020-2022

No	Tahun	Cerai Talak	Prosentase	Cerai Gugat	Prosentase
1	2020	498	26%	1.412	74%
2	2021	540	27%	1.450	73%
3	2022	547	27%	1.435	73%

Dalam penelitian ini, peneliti untuk memilih menganalisa register putusan pada tahun 2018-2022. Kelima tahun tersebut dipilih karena menggambarkan dinamika dan konsistensi putusan hakim di Pengadilan Agama Ponorogo. Pada penelitian ini peneliti mengkhususkan pada perkara-perkara cerai gugat maupun talak yang dilatar belakangi gugatan perceraian akibat perzinaan yang dihasilkan dalam proses persidangan oleh majelis hakim. Pada Tahun 2018 jumlah perkara dengan dalih gugatan perselingkuhan dan perzinaan pada cerai talak dan gugat di Pengadilan Agama Ponorogo sejumlah 19 perkara, lalu pada Tahun 2019 sebanyak 50 perkara, lalu pada tahun 2020 terdapat 36 perkara, dilanjutkan pada tahun 2021 terdapat 20 perkara dan di tahun lalu Tahun 2022 terdapat 13 perkara.

Dalam menetapkan status tersangka kepada seseorang yang melakukan tindak pidana perzinaan dapat dikatakan cukup sulit, karena kebanyakan aparat penegak hukum harus mencari barang bukti yang kuat dan harus mampu memaksimalkan proses penyelidikan. Hal ini dikarenakan, suatu hubungan perzinaan adalah suatu perbuatan yang

masuk ke dalam delik aduan absolut.⁵ Jadi dalam menangani kasus dugaan atas terjadinya perzinaan, dugaan tersebut haruslah dilaporkan terlebih dahulu kepada pihak kepolisian, untuk melakukan pengembangan. Pada kebanyakan penanganan kasus perzinaan, biasanya tindak pidana perzinaan akan dapat didakwakan kepada para tersangka apabila bukti telah diserahkan. Dengan kata lain pelapor harus memiliki bukti pelaku atau tertangkap tangan melakukan perzinaan dengan pasangan lain.

Namun pada kenyataannya memidanakan suami/ayah ataupun keluarga merupakan suatu kondisi yang dihindari dalam kasus. Oleh sebab itu, harus ada solusi yang tepat guna mengatur, menimbulkan rasa jera tanpa mengesampingkan hubungan kekeluargaan. Dengan adanya undang-undang No. 1 tahun 2023 pasal 411-412 tentang denda bagi pelaku perselingkuhan perzinaan diharapkan dapat memberikan pandangan hukum bagi hakim serta solusi bagi masyarakat sekaligus penjamin hak-hak individual terutama hak-hak perempuan dan individu.

Negara mempunyai kepentingan pula untuk turut mencampuri urusan masalah perkawinan dengan membentuk dan melaksanakan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan. Tujuannya untuk memberi perlindungan terhadap rakyat sebagai salah satu unsur negara, melalui hukum yang berlaku dan diberlakukan terhadap mereka. Salah satunya adalah dengan adanya SEMA No.3 Tahun 2018 termuat dalam rumusan hukum kamar agama. Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung no

⁵ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Cetakan ke 20), (Jakarta: Bumi Aksara: 1999), 104

3 tahun 2018 “Hakim dalam menentukan nafkah *madhiyah*, nafkah *'iddah* dan *mut'ah* dan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istridan/atau anak. Serta SEMA No 3 tahun 2018:”Istri berhak mendapatkan *mut'ah* dan nafkah *'iddah* dalam perkara cerai gugat dengan syarat ia tidak terbukti *nusyuz*.

Pada kasus cerai talak ekskusi dari amar putusan dilakukan dalam persidangan ikrar talak, berbeda dengan cerai gugat ekskusi dari amar putusan dilakukan di luar persidangan. Mahkamah Agung juga telah memberikan pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah*, nafkah *'iddah* sepanjang tidak terbukti *nusyuz*. dan dalam SEMA No 2 tahun 2019 yang menegaskan bahwa amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara cerai gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut: “yang dibayar sebelum tergugat mengambil akta cerai” dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan *petitium* gugatan.

Pada hakikatnya putusan hakim pengadilan memiliki 3 kekuatan yaitu; pertama, kekuatan mengikat (*bindende kracht*) artinya putusan hakim bisa mengikat para pihak yang berperkara yang andil dalam perkara itu. Kedua, kekuatan bukti (*bewijzende krach*) artinya putusan hakim sudah mendapatkan kepastian mengenai sesuatu yang termuat dalam putusan itu. Putusan hakim bisa dijadikan bukti kebenaran.

Ketiga, kekuatan eksekusi (*executoriale kracht*) artinya kekuatan dalam melaksanakan sesuatu yang sudah ditetapkan dalam putusan secara paksa oleh alat-alat Negara.⁶

Perkara perselingkuhan dan perzinaan di masyarakat jarang diajukan di Pengadilan namun dijadikan sebagai alasan dalam gugatan perceraian. Pengajuan pidana terhadap tindak perselingkuhan dan perzinaan dalam rumah tangga merupakan ranah Pengadilan Negeri yang menyebabkan masyarakat sedikit yang melayangkan gugatan atas tindak pidana tersebut. Sehingga akhirnya hal tersebut hanya mejadi alasan dalam mengajukan permohonan gugatan cerai di Pengadilan Agama. Menilik dari Undang-undang No 1 Tahun 2023 tentang denda perzinaan maka penulis ingin mengungkapkan *ratio decindendi* hakim terhadap undang-undang tersebut, serta SEMA No 3 Tahun 2018 sebagai dasar dalam penetapan *mut'ah* dan nafkah *'iddah*. Karena Putusan Hakim Pengadilan Agama diharapkan dapat mengakmodir undang-undang Hukum Positif dan Hukum Islam.

Permasalahan tersebut diatas, mulai dari alasan serta pertimbangan hakim dalam penetapan *mutáh* dan nafkah *íddah* akan dianalisis menggunakan teori *fathu dzariah*. Hal ini menarik sebab perkara perceraian yang salah satu gugatannya disebabkan karena perselingkuhan salah satu pihak merupakan indikasi adanya *nusyuz* atau pelanggaran atas

⁶ H. Zainuddin Mappong, *Eksekusi Putusan Serta Merta* (Proses Gugatan Dan Cara Membuat Putusan Serta Pelaksanaan Eksekusi Dalam Perkara Perdata), (Malang: Tunggal Mandiri Publishing, 2010), 153

tali yang kokoh atau pernikahan. Penelitian ini diharapkan dapat merinci *ratio decidendi* Hakim Pengadilan Agama Ponorogo dalam penetapan *mutáh* dan nafkah *iddah*.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah dipaparkan penulis membatasi cakupan pembahasan pada proposal tesis ini sebagai berikut:

1. Bagaimana *ratio decidendi* Hakim Pengadilan Agama terhadap perkara perceraian akibat perzinaan sebagai dasar penetapan *nafkah 'iddah* dan *mut'ah* di Pengadilan Agama Ponorogo?
2. Bagaimana *ratio decidendi* hakim dalam penetapan *nafkah 'iddah* dan *mut'ah* terhadap perkara perceraian akibat perzinaan di Pengadilan Agama Ponorogo menurut perspektif *fath dzari'ah*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis *ratio decidendi* hakim terhadap perkara perceraian akibat perzinaan sebagai dasar penetapan *nafkah 'iddah* dan *mut'ah* di Pengadilan Agama Ponorogo.
2. Untuk menganalisis *ratio decidendi* hakim dalam penetapan *nafkah 'iddah* dan *mut'ah* terhadap perkara perceraian akibat perzinaan di Pengadilan Agama Ponorogo menurut perspektif *fath dzari'ah*.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menyampaikan manfaat dan sumbangan yang positif bagi semua pihak. Adapun kegunaan dari penelitian ini bisa diklarifikasikan menjadi berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini berguna mengembangkan ilmu pengetahuan hukum Islam khususnya, serta hasil penelitian ini nantinya diharapkan mampu menjadi rujukan yang memiliki alasan ilmiah bagi peneliti selanjutnya berkaitan dengan status hukum hal-hal yang berkaitan dengan studi *al-akhwal al-syakhsiyah*.
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi gambaran penerapan undang-undang tindak pidana denda pelaku perzinaan.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan bacaan, acuan, referensi bagi para pembaca tentang respon hakim terhadap denda perzinaan sebagai dasar penetapan nafkah *'iddah* dan *mut'ah* di Pengadilan Ponorogo.

2. Manfaat Praksis

Hasil dari penelitian ini dalam fungsi penerapannya diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut;

- a. Bagi penegak hukum dan pejabat pengadilan memberikan pandangan yuridis mengenai gugatan perceraian dalam penetapan nafkah *'iddah* dan *mut'ah* akibat perselingkuhan dan perzinaan.

- b. Bagi masyarakat memberikan manfaat wawasan pengetahuan dan fenomena-fenomena tentang sanksi undang-undang hukum negara.
- c. Bagi tokoh agama dan tokoh adat mampu memberikan manfaat wawasan mengenai aturan sesuai undang-undang perkawinan.

Bagi pemerhati hukum mampu memberikan manfaat adanya pengetahuan dalam perubahan dan perkembangan undang-undang khususnya dalam undang-undang perkawinan.

E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian

Agar tidak terjadi pengulangan terhadap kajian yang sama. Penulis akan menyajikan beberapa penelitian terdahulu agar terlihat disparitas dan persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Di bagian ini, penulis akan menjabarkan secara ringkas pokok-utama penelitian terdahulu yang memuat nama peneliti, judul penelitian, tujuan penelitian, metode serta temuan penelitian.

Pertama, penelitian tesis yang dilakukan oleh Al Mizon⁷, dengan judul "*Denda Adat Bagi Pelaku Zina Ditinjau dari Hukum Islam*". Hasil penelitian ini adalah penetapan denda adat yang dijatuhkan kepada pelaku zina melalui sidang adat berupa seekor hewan halal untuk disembelih kemudian dimakan secara bersama. Denda adat tersebut apabila ditinjau menurut Hukum Islam tidak sesuai dengan syariat Islam karena hukum

⁷ Almizon, *Denda adat bagi pelaku zina ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Koto Rayo, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi)*, Thesis, (Jambi: UIN Jambi, 2018)

bagi pelaku zina menurut Al-qur'an adalah dengan cara dicambuk, diasingkan atau dirajam sesuai dengan ketentuan pelaku zina.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Apriliana Intan Pratiwi⁸, dengan judul "*Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Fenomena Perselingkuhan melalui Media Sosial dan Upaya Pencegahannya*". Penelitian ini menjelaskan tentang beberapa faktor yang melatar belakangi terjadinya perselingkuhan model *serial affair* dan *flings* melalui media sosial diantaranya karena ketidakhadiran pasangan atau LDR (long distance relationship), tidak terpenuhinya kebutuhan biologis pasangan, adanya kesempatan melakukan perselingkuhan dan ketidak terbukaannya terhadap pasangan. Fenomena tersebut dianalisis menggunakan teori *saddu dzari'ah*.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Maulani Khasanah⁹, dengan judul "*Motif Perselingkuhan dalam Pernikahan Studi Kasus tentang Perselingkuhan Seorang Istri di Desa Kranggan, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas*". Penelitian ini menjelaskan tentang motif perselingkuhan Dela (istri) yaitu untuk menikmati pengalaman seksual yang lebih luas dan tidak dibatasi oleh satu pasangan serta mencari kedekatan emosional yang tidak diperoleh dari suaminya. Penelitian ini

⁸ Apriliana Intan Pratiwi, *Pandangan tokoh masyarakat terhadap fenomena perselingkuhan melalui media sosial dan upaya pencegahannya (Studi Kasus di Desa Ngijo Kecamatan Karangploso)*, Skripsi (Malang: UIN Maulana Malik Malang, 2020)

⁹ Maulani Khasanah, *Motif Perselingkuhan dalam Pernikahan Studi Kasus tentang Perselingkuhan Seorang Istri di Desa Kranggan, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas*, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019)

juga menyebutkan salah satu faktor perselingkuhan adalah adanya kesempatan dan peluang.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Halimahtun Saadiah¹⁰, dengan judul *“faktor-faktor sebab terjadinya perselingkuhan di tempat kerja studi kasus perkara-perkara yang masuk di Jabatan Agama Islam Perak”*. Penelitian ini menjelaskan tentang faktor-faktor penyebab terjadinya perselingkuhan di tempat kerja yang di antara lain disebabkan oleh ketidakadaan pemahaman dan keinginan untuk mempelajari ilmu rumah tangga dengan baik. Jabatan Agama Islam Perak merupakan lembaga yang membantu untuk mencari penyelesaian dari masalah-masalah rumah tangga dengan adanya sesi konseling dengan tujuan menumbuhkan rasa saling tanggung jawab dalam mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah wa rohmah*.

Kelima, penelitian oleh Ronaldison dan Hermanto¹¹ dengan judul *“Upaya Pemerintah Desa dalam Proses Penyelesaian Hukum Adat Perselingkuhan Suami Isteri bagi Kehidupan Sosial Masyarakat Studi pada Lembaga Lembaga Adat Desa Lubuk Mandarsah Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo”*. Penelitian ini menunjukkan tentang analisis kendala dalam proses pelaksanaan penyelesaian hukum adat perselingkuhan suami

¹⁰ Halimahtun Saadiah, *faktor-faktor sebab terjadinya perselingkuhan di tempat kerja studi kasus perkara-perkara yang masuk di Jabatan Agama Islam Perak*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2018)

¹¹ Ronaldison dan Hermanto, *Upaya Pemerintah Desa dalam Proses Penyelesaian Hukum Adat Perselingkuhan Suami Isteri bagi Kehidupan Sosial Masyarakat Studi pada Lembaga Lembaga Adat Desa Lubuk Mandarsah Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo*, *Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah*, vol. 4 no 1(2022)

istri bagi kehidupan sosial masyarakat di desa Lubuk Mandarsah Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo serta untuk mengetahui upaya yang dilakukan Lembaga Adat dan pegawai Syara' maupun pemerintah desa dalam mengatasi permasalahan proses penyelesaian hukum adat perselingkuhan suami istri di desa Lubuk Mandarsah Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo. Hasil penelitian menunjukkan Bahwa Proses pelaksanaan penyelesaian hukum perselingkuhan suami istri bagi kehidupan sosial masyarakat di desa Lubuk Mandarsah Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo yaitu :(a) Pemanggilan pihak pelapor dan terlapor (b) Pemanggilan Saksi (c) proses Musyawarah (d) Penetapan Sanksi. Kendala dalam proses pelaksanaan penyelesaian hukum perselingkuhan suami istri bagi kehidupan sosial masyarakat di desa Lubuk Mandarsah Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo yaitu adanya pergeseran nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat.

Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu dan Originalitas Penelitian

No	Nama Peneliti	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas
1.	Al-Mizon, 2018, Tesis	Hukuman bagi pelaku zina	Subyek penelitian, latar dan pisau analisis yang dipakai berbeda. Al-Mizon berfokus pada denda adat yang dianalisis dengan Hukum Islam	Penelitian ini berfokus pada <i>ratio decidendi</i> hakim pengadilan agama
2.	Aprilia Intan Pratiwi, 2020,	Membahas tentang fenomena	Subyek Penelitian dan pisau analisis yang berbeda.	Penelitian ini berfokus pada <i>ratio decidendi</i>

	Skripsi	perselingkuhan	Aprilia berfokus pembahasannya terhadap pandangan tokoh masyarakat atas fenomena perselingkuhan melalui media sosial dan upaya pencegahannya	hakim pengadilan agama dan putusan perceraian serta ketetapan nafkah
3.	Maulani Khasanah, 2019, Skripsi	Membahas tentang fenomena perselingkuhan	Subyek dan latar penelitian ini berfokus pada pembahasan tentang fenomena perselingkuhan serta faktor penyebabnya	Penelitian ini berfokus pada <i>ratio decidendi</i> hakim pengadilan agama dan putusan perceraian serta ketetapan nafkah <i>iddah</i> dan <i>mutáh</i>
4.	Halimatus Saadiah, 2018, Thesis	Mengkaji terkait faktor-faktor terjadinya perselingkuhan di tempat kerja	Subyek dan latar penelitian ini berfokus kepada pegawai serta latar penelitian di Jabatan Agama Islam Perak	Penelitian ini berfokus pada <i>ratio decidendi</i> hakim pengadilan agama dan putusan perceraian serta ketetapan nafkah <i>iddah</i> dan <i>mutáh</i> di Pengadilan Agama Ponorogo
5.	Ronaldison dan Hermanto,	Mengkaji terkait hukuman pelaku perselingkuhan	Kajian tersebut menggunakan subyek lembaga	Penelitian ini berfokus pada <i>ratio decidendi</i>

	2022, Jurnal		adat desa sebagai pemutus hukuman perselingkuhan yang terjadi.	hakim pengadilan agama dan putusan perceraian atas dasar gugtan perselingkuhan dan perzinaan serta ketetapan nafkah <i>iddah</i> dan <i>mutáh</i> di Pengadilan Agama Ponorogo
--	--------------	--	--	--

F. Definisi Istilah

Definisi istilah adalah gambaran terhadap suatu variable atau konsep penelitian atau bisa juga diartikan sebagai penjelasan terhadap pertanyaan pada penelitian. Gambaran atau penjelasan menjadi jembatan bagi pembaca untuk memahami pokok pikiran peneliti. Sehingga dalam memberikan gambaran tersebut, Penulis menggunakan pemahaman atau interpretasinya sendiri terhadap maksud yang ditunjukkan dan istilah tersebut tidak berupa kutipan dari sumber literasi yang ada. Meskipun demikian makna dari penjelasan yang diberikan tidak boleh bertentangan terhadap makna ilmiah yang berlaku umum.¹² Untuk lebih memperjelas pembahasan dalam penelitian ini, penulis memberikan beberapa jenis istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Antara lain ialah:

¹² Pascasarjana UIN Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Batu: Pascasarjana UIN Malang, 2020), h: 27.

1. *Ratio Decidendi* Hakim Pengadilan Agama dalam Penetapan nafkah *iddah* dan *mut'ah* dalam kasus perceraian akibat perzinaan dan perselingkuhan adalah suatu alasan atau dasar penetapan putusan perkara oleh hakim Pengadilan Agama khususnya pada kasus perceraian, yang mana alasan perceraian tersebut akibat terjadinya perzinaan atau perselingkuhan. Yang mana terjadinya perceraian secara langsung berkaitan erat dengan hak-hak istri dan juga anak pasca perceraian yaitu berupa nafkah *iddah* atau nafkah yang diberikan kepada mantan istri dalam masa tunggu yang merupakan nafkah yang wajib diberikan setelah istri ditalak selama ia menjalankan masa *iddah* dengan baik dan tidak terbukti nusyuz. Hak lain yang diterima oleh mantan istri adalah *mutáh* atau yang disebut juga nafkah penghibur.
2. *Fath Dzari'ah* adalah metode penggalian hukum yang dalam aplikasinya bersandar kepada *mashlahat* yang bersifat preventif dengan membuka jalan yang dilarang menurut *syara'* namun dengan dibukanya jalan atau sarana tersebut dapat memberikan *mashlahat*.¹³

¹³ Muhammad Masúdy, *Al-Hail Juz 1*, (Madinah: Mathabi' Al-Jamiáh Al-Islamiyyah, 1985), 105

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Tugas dan Fungsi Hakim

1. Pengertian Hakim

Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Hakim dapat diartikan sebagai pelaksana undang-undang atau hukum dari suatu Negara. Hakim juga disebut dengan istilah *qadli* (jamak: *qudhat*) yaitu sebagai pelaksana atau penegak hukum yang berusaha menyelesaikan permasalahan yang dihadapkan kepadanya, baik yang menyangkut hak-hak Allah maupun yang berkaitan dengan hak-hak pribadi seseorang.¹⁴

Hakim merupakan bagian terpenting dalam pengadilan. Bahkan hakim di ibaratkan sebagai pengadilan itu sendiri. Kekuasaan kehakiman sering kali disamakan dengan kebebasan hakim.

Demikian halnya, keputusan pengadilan di samakan dengan keputusan hakim. Dengan demikian, pencapaian akan penegakan hukum dan keadilan berada pada kemampuan berfikir dan kearifan

¹⁴ Dewan Redaksi, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ichtiar baru van heove, 2001), 70

hakim dalam merumuskan keputusan yang menjunjung tinggi keadilan.¹⁵

Hakim berbeda dengan pejabat-pejabat yang lain, ia harus benar-benar menguasai hukum, bukan sekedar mengandalkan kejujuran dan kemauan baiknya. Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa: “Perbedaan antara pengadilan dan instansi-instansi lain ialah, bahwa pengadilan dalam melakukan tugasnya sehari-hari selalu secara positif dan aktif memperhatikan dan melaksanakan macam-macam peraturan hukum yang berlaku dalam suatu negara. Di bidang hukum pidana hakim bertugas menerapkan apa *in concreto* ada oleh seorang terdakwa dilakukan suatu perbuatan melanggar hukum pidana. Untuk menetapkan ini oleh hakim harus dinyatakan secara tepat Hukum Pidana yang mana telah dilanggar”.¹⁶

Maka dapat disimpulkan hakim pengadilan agama adalah aparatur Negara yang diberi wewenang kehakiman dan penegakan keadilan bertugas memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan oleh warga Negara Indonesia yang beragama Islam dalam perkara-perkara yang termasuk wewenang pengadilan agama yang telah diatur dalam undang-undang.

¹⁵ Wantjik Saleh, *Kehakiman dan Peradilan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1997), 39.

¹⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Refika Aditama: Bandung, 2003), 26-27.

2. Tugas dan Wewenang Hakim Perspektif Undang-Undang

Hakim diberi wewenang oleh undang-undang wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat 1 UU No 48 Tahun 2009. Hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.¹⁷

3. Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.¹⁸ Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, seperti yang dinyatakan dalam penjelasan Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 2009.

Hal ini berarti bahwa kedudukan para hakim harus dijamin oleh Undang-Undang. Salah satu ciri dari negara hukum adalah terdapat suatu kemerdekaan hakim yang bebas, tidak memihak dan tidak dipengaruhi oleh Kekuasaan Legislatif dan Eksekutif. Kebebasan

¹⁷ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Agung, Peradilan Umum, Peradilan Militer, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara serta Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan/Sekretariat Jendral Mahkamah Agung RI*, UU No. 48 Tahun 2009.

¹⁸ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Agung*.

hakim tersebut tidak dapat diartikan bahwa hakim dapat melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap suatu perkara yang sedang ditanganinya, akan tetapi hakim tetap terikat pada peraturan hukum yang ada.

Negara Indonesia sebagai penganut sistem hukum *Civil Law* akan memberi pengaruh besar terhadap Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang mana menganut paham kodifikasi. Artinya hakim selalu menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai skala prioritas dalam pelaksanaan fungsi yudisialnya. Sistem kekuasaan kehakiman di negara-negara penganut *Civil Law*, tidak lagi semata terbelenggu dengan sistem kodifikasi (Hukum Tertulis), melainkan terbuka ruang untuk merujuk pada hukum yang tidak tertulis.

Terkhusus dalam penelitian ini penulis menjadikan Pengadilan Agama sebagai tempat objek penelitian. Pengadilan Agama adalah salah satu lembaga pengadilan tingkat pertama tepatnya adalah lembaga peradilan agama.¹⁹ Ketentuan pasal 49 dan Pasal 50 Undang-Undang No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 menjelaskan ketentuan tentang suatu perumusan mengenai kewenangan yang harus dilakukan di Pengadilan Agama bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang untuk memeriksa, menetapkan dan menyelesaikan setiap

¹⁹ Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia (Sejarah Pemikiran dan Realita)*, (Malang: UIN Malang Press, 2009), 7

perkara-perkara yang berada ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

- a. Perkawinan;
- b. Kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;
- c. Wakaf, Zakat, Infak dan Shadaqah; dan
- d. Ekonomi Syari'ah²⁰

Pada awal periode masuknya Islam di Indonesia, bentuk peradilan yang dilaksanakan masih sangat sederhana yaitu dalam bentuk *tahkim* kepada pemuka agama. Para pihak yang terlibat dalam suatu perkara perselisihan dengan sukarela menyerahkan perkara mereka kepada orang yang dianggap bisa menjadi penengah dan orang yang berperkara akan tunduk dengan keputusannya. Tradisi ini merupakan cikal bakal peradilan agama di Indonesia.²¹

Dalam undang-undang diatur susunan, kekuasaan hukum acara, dan kedudukan hakim serta segi-segi administrasi pada peradilan agama dan pengadilan tinggi agama. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama dilaksanakan oleh:

- a. Pengadilan Agama
- b. Pengadilan Tinggi Agama

²⁰ Amandemen Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 3 Tahun 2006, (Surabaya: Team Media, t.t), 26

²¹ Abdul Halim, *Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000), 35

Pasal 54 UU No. 7 tahun 1989 Jo UU Nomor 3 tahun 2006 dinyatakan bahwa “hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara Perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang Peradilan Agama”.

Adapun perkara-perkara dalam bidang perkawinan berlaku hukum acara khusus dan selebihnya berlaku hukum acara perdata pada umumnya. Hukum acara ini meliputi kewenangan relatif pengadilan agama, pemanggilan, pemeriksaan, pembuktian dan biaya perkara serta pelaksanaan putusan.²²

4. Metode Penetapan Hukum dan *Ratio Decidendi* Hakim

Dalam melakukan penemuan hukum, hakim menggunakan 3 metode. Metode yang pertama adalah penafsiran terhadap Undang-undang seperti penafsiran menurut bahasa, penafsiran secara historis, penafsiran secara sistematis, penafsiran secara teleologis/sosiologis, penafsiran secara autentik, penafsiran secara ekstensif, penafsiran secara restriktif. Metode yang kedua adalah analogi, dan metode yang terakhir adalah metode *argumentus a contrario* atau yang sering dijelaskan dengan mengedepankan cara penafsiran yang berlawanan

²² A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Peradilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 9

dengan pengertian kebalikannya.²³ Dengan adanya berbagai metode yang digunakan oleh hakim guna menetapkan hukum dari suatu perkara tersebut muncullah hasil dari proses analisis tersebut *ratio decidendi* hakim yang tercantum dalam amar putusan. Berbagai cara menafsirkan dalam kajian ilmu hukum sesungguhnya menjadi metode dalam penemuan hukum oleh hakim sekaligus menjadi jembatan bagi tumbuh kembangnya syariat Islam dalam tatanan hukum positif.²⁴

Ratio decidendi adalah ungkapan dalam bahasa Latin yang berarti "alasan putusan". Dalam bidang hukum, *ratio decidendi* adalah alasan atau penalaran yang menjadi pokok suatu putusan.²⁵ Di dalam sistem hukum umum Inggris berlaku doktrin *stare decisis* yaitu putusan pengadilan akan menjadi preseden hukum untuk perkara-perkara selanjutnya. Maka dari itu, putusan pengadilan terdiri dua unsur, yaitu *obiter dictum* dan *ratio decidendi*. *Ratio decidendi* bersifat mengikat secara hukum dan pengadilan dalam perkara-perkara berikutnya terikat oleh preseden yang ditetapkan oleh *ratio decidendi*, sementara *obiter dictum* hanya bersifat persuasif.

Ratio decidendi adalah alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk mencapai pada putusannya. Menurut Goodheart *Ratio*

²³https://ditjenpp.kemendiknas.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=849:penemuan-hukum-oleh-hakim-rechtvinding&catid=108:umum&Itemid=161&lang=en#:~:text=Dalam%20melakukan%20penemuan%20hukum%2C%20hakim,secara%20ektensif%2C%20penafsiran%20secara%20restriktif%2C diakses tanggal 21 November 2023

²⁴ Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum*, (Bandung: Refika Aditama, 2007), 80

²⁵ Black law's dictionary, 1135

decidendi inilah yang menunjukkan bahwa ilmu hukum merupakan ilmu yang bersifat prespektif, bukan deskriptif. Sedang putusan merupakan sesuatu yang bersifat deskriptif.

Segala putusan pengadilan harus memuat alasan atas dasar putusan tersebut. Alasan yang dimuat dapat bersumber dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, juga sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Alasan-alasan penilaian (*basic reason*) dan dasar harus tepat dan benar.²⁶

Dalam dunia peradilan Indonesia yang menganut *civil law* system, biasanya hakim menuliskan *ratio decidendi* pada bagian konsideran “menimbang” pada “Pokok Perkara”. Untuk dapat menentukan alasan-alasan hukum (*ratio decidendi*) seorang hakim harus melihat fakta materil dari kasus yang ditangani. Biasanya dari suatu fakta materil tersebut dapat memunculkan beberapa putusan, maka disini dibutuhkan insting kreatif bagi seorang hakim untuk melakukan penafsiran terhadap Undang-undang.

Yahya Harahap dalam bukunya berpendapat, alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan bertitik tolak dari:

- a. Undang-undang
- b. Hukum Kebiasaan
- c. Yurisprudensi

²⁶ Undang-undang nomor 48 Tahun 2009 pasal 25 ayat (1) dan pasal 53 (1).

d. Doktrin Hukum²⁷

Ratio Decidendi memiliki 2 kategori yaitu bersifat yuridis dan non yuridis. Pengertian dari pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Keterangan Pemohon
- b. Keterangan Saksi
- c. Barang Bukti
- d. Undang-Undang

Sedangkan kategori non yuridis yang dimaksud adalah Hakim dalam menetapkan suatu putusannya tidak hanya cukup berpatokan pada undang-undang (aspek yuridis) saja akan tetapi juga harus mampu menggali mengikuti dan memahami nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Hal ini telah dijelaskan dalam pasal 28 ayat (1) Undang-undang nomor 04 Tahun 2004.

Putusan disertai alasan diatur dalam pasal 25 ayat 1 UU No. 4 Tahun 2004 jo. pasal 50 ayat 1 Tahun 2009, menegaskan bahwa segala putusan pengadilan harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundangundangan yang

²⁷ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika), 798

bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.²⁸

Dasar *basic reason* dalam sebuah putusan secara yuridis normatif mangacu pada pasal 148 ayat (1) HIR jo. Pasal 195 ayat (1) RBg alasan-alasan penilaian (*basic reason*) dalam putusan mencangkup hal-hal yang bersifat reasoning, aktual, dan mengandung nilai-nilai kemanusiaan, peradaban dan kepatutan.

B. Konsep Umum Perzinaan

1. Definisi Zina Menurut Hukum Islam

Zina menurut agama Islam terbagi menjadi 2 bagian, yang pertama adalah zina *majazi* yaitu zina mata, zina tangan, zina mulut, zina hati dan zina luar, hal ini berdasarkan pada beberapa hadist nabi. Yang kedua dan yang akan menjadi fokus pada pembahasan ini adalah zina *haqiqi* yang berkonsekuensi mendapatkan hukuman *hudud*. Zina secara etimologis adalah pesetubuhan haram.²⁹ Sedangkan zina dalam pengertian terminologi adalah hubungan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya akad yang ditentukan oleh syara'. Zina menurut fiqh adalah persetubuhan antara laki-laki dan perempuan tanpa ada ikatan perkawinan yang sah, yaitu memasukkan kelamin

²⁸ Jimly Asshiddiqie, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, (Yogyakarta: UUI Press, 2005), 40-41.

²⁹ Al-Alusiy, R-h al-Ma'aniy, jus XVIII, dalam Neng Djubaedah, *Perzinahan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Di Tinjau Dari Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), 65

laki-laki ke dalam kelamin perempuan, minimal sampai batas *hasyafah* (kepala zakar).³⁰

Persetubuhan yang diharamkan dan dianggap zina adalah persetubuhan di dalam *farji*, di mana zakar di dalam *farji* seperti batang celak di dalam botol celak atau seperti timba di dalam sumur. Persetubuhan dianggap zina, minimal dengan terbenam-nya *hasyafah* (pucuk zakar) pada *farji*, atau yang sejenis *hasyafah* jika *zakar* tidak mempunyai *hasyafah*, dan menurut pendapat yang kuat, *zakar* tidak disyaratkan ereksi.³¹ Menurut Abdul Halim Hasan, zina artinya seorang laki-laki memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan perempuan, dengan tidak ada nikah dan terjadinya tidak pula dengan *subhat*.³² Pengertian ini hampir serupa dengan pengertian yang dikemukakan oleh Abdul Djamali, yakni zina adalah perbuatan memasukkan kemaluan laki-laki sampai katuknya ke dalam kemaluan perempuan yang diinginkan.³³ Sedangkan menurut pendapat lain zina adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah secara syari'ah Islam, atas dasar suka sama suka dari kedua belah

³⁰ M. Abdul Mujieb, dkk. *Kamus Istilah Fiqh* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), 443

³¹ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Kharisma Ilmu, 2007),

³² Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam*, (Jakarta: Kencana, 2006), 531

³³ Abdul Djamali, *Hukum Islam* (Bandung: Mandar Maju, 2002), 198

pihak, tanpa keraguan (*syubhat*) dari pelaku atau para pelaku zina bersangkutan.³⁴

Para ulama dalam memberikan definisi zina ini berbeda redaksinya, namun dalam substansinya hampir sama. Menurut Malikiyah sebagaimana dikutip oleh Abdul Abdah, memberikan definisi zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh mukalaf terhadap *farji* manusia (wanita) yang bukan miliknya secara disepakati dengan kesengajaan. Menurut pendapat Syafi'iyah zina adalah memasukkan zakar ke dalam *farji* yang diharamkan karena zatnya tanpa ada *syubhat* dan menurut tabiatnya menimbulkan syahwat. Sedangkan Menurut Hanafiyah zina adalah nama bagi persetubuhan yang haram dalam *qubul* (kemaluan) seorang perempuan yang masih hidup dalam keadaan ikhtiar (tanpa paksaan) di dalam negeri yang adil yang dilakukan oleh orang-orang kepadanya berlaku hukum Islam, dan wanita tersebut bukan miliknya dan tidak ada *syubhat* dalam miliknya.

Zina yang mewajibkan hukuman ialah memasukkan kemaluan laki-laki sampai tekuknya ke dalam kemaluan perempuan yang diinginkan dan haram karena zat perbuatan itu, terkecuali yang tidak diinginkan seperti mayat, atau tidak haram karena zat perbuatan seperti berhubungan seksual dengan istri sewaktu haidh. Perbuatan itu tidak

³⁴ Neng Djubaedah, *Perzinaan: Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), 119

mewajibkan hukuman zina meskipun perbuatan itu haram, begitu juga mencampuri binatang-binatang.³⁵

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa zina itu merupakan perbuatan yang sangat terlarang dan merupakan dosa yang amat besar, selain itu perbuatan itu juga akan memberikan peluang bagi berbagai perbuatan yang memalukan lainnya yang akan menghancurkan landasan keluarga yang sangat mendasar, yang akan mengakibatkan terjadinya banyak perselisihan dan pembunuhan, serta menyebarkan berbagai macam penyakit baik jasmani maupun rohani, oleh karena Al-Qur'an menjelaskan kepada manusia tentang zina ini dalam Surat Al-Israa' ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “.Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.”³⁶

Dalam ayat lain Allah SWT berfirman:

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ
وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا

Artinya: “Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan (alasan) yang benar dan tidak berzina, barangsiapa melakukan yang demikian itu niscaya ia mendapat (pembalasan) dosanya. (Q.S: Al-Furqan: 68)³⁷

³⁵ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandar Lampung: CV Sinar Baru, 1986), 402.

³⁶ Kemenag RI, Al Quran QS Al-Isra'/17:32

³⁷ Kemenag RI, Al Quran QS Al-Furqon/25:68

Selain kedua ayat tersebut, ada satu riwayat hadis menerangkan:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: أَيُّ الذَّنْبِ أَكْبَرُ؟ قَالَ :
 : أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلْقَكَ قُلْتُ : ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ : ثُمَّ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشِيَةً
 أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ أَنْ تُزَانِيَ بِحَلِيلَةِ جَارِكَ.

Dari Abdullah meriwayatkan, “Aku bertanya, ‘Wahai Rasulullah, dosa apa yang paling besar di sisi Allah?’” Beliau menjawab, ‘Kamu menjadikan tandingan bagi Allah (berbuat syirik), padahal Dia-lah yang telah menciptakan kamu, ‘lalu aku bertanya lagi, ‘kemudian dosa apa lagi?’ beliau menjawab, ‘kamu membunuh anakmu karena takut kalau ia akan makan bersamamu.’ ‘aku bertanya lagi, ‘kemudian dosa apa lagi?’ beliau menjawab, ‘kamu berzina dengan istri tetanggamu.’” (HR. Al-Bukhori dan Ibnu Hibban)³⁸

Zina termasuk dalam *jarimah hudud*, *jarimah hudud* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *had*. *Had* atau *hudud* mencakup seluruh atau semua *jarimah*, baik *hudud* sendiri, *qishas* maupun *diat*, karena hukuman pada keseluruhannya itu telah ditentukan secara *syara*. Berbeda halnya dengan yang dijelaskan oleh Sayyid Sabiq, beliau menjelaskan bahwa *hudud* ialah sanksi yang telah ditetapkan untuk melaksanakan hak Allah. Oleh karena itu, menurutnya, *ta'zir* dan *qishas* tidak termasuk kedalam *hudud*, karena *ta'zir* itu keputusannya diambil dari pendapat hakim setempat, sedangkan *qishas* merupakan hak sesama manusia dalam menuntut balas dan keadilan.³⁹

³⁸ M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2019), 18

³⁹ M. Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 14

Dari definisi zina tersebut yang dikemukakan oleh para ulama dapat diketahui bahwa unsur-unsur jarimah zina itu ada dua, yaitu:⁴⁰

a. Persetubuhan yang diharamkan dan dianggap zina.

1) Persetubuhan yang diharamkan.

Persetubuhan yang dianggap sebagai zina adalah persetubuhan dalam *farji* (kemaluan). Ukurannya adalah apabila kepala kemaluan telah masuk ke dalam *farji* walaupun sedikit juga dianggap sebagai zina meskipun ada penghalang antara zakar dan *farji*, selama penghalangnya tipis dan tidak menghalangi perasaan dan kenikmatan bersenggama. Disamping itu, kaidah untuk menentukan persetubuhan sebagai zina adalah persetubuhan yang terjadi bukan pada miliknya sendiri. Dengan demikian apabila persetubuhan terjadi dalam lingkungan hak milik sendiri karena ikatan perkawinan, maka persetubuhan itu tidak dianggap sebagai zina, walaupun persetubuhannya diharamkan karena suatu sebab. Hal ini karena hukum haramnya persetubuhan tersebut datang belakangan karena adanya suatu sebab bukan karena zatnya. Apabila persetubuhan tidak memenuhi ketentuan tersebut maka tidak dianggap sebagai zina yang dikenai hukuman *had*, melainkan suatu perbuatan maksiat yang diancam dengan hukuman *ta'zir*, walaupun perbuatannya itu merupakan pendahuluan dari zina.

b. Persetubuhan dalam *farji*.

⁴⁰ Faisal, *Menimbang Wacana Formalisasi Hukum Pidana Islam Di Indonesia*, *Jurnal Ahkam*: Vol. XII No.1 Januari 2012, h: 3-4.

Persetubuhan yang diharamkan dan dianggap zina adalah *wat'i* (persetubuhan di dalam *farji*), di mana *zakar* di dalam *farji* seperti batang celak di dalam botol celak atau seperti timba dalam sumur. Persetubuhan di anggap zina, minimal dengan terbenamnya hasyafah (pucuk zakar) pada *farji* atau yang sejenis *hasyafah*, jika *zakarnya* tidak mempunyai hasyafah. Memasukkan pucuk zakar atau sebagiannya dianggap zina walaupun *zakar* masuk kedalam vagina tanpa menyentuh dindingnya. Jika persetubuhan tidak sesuai dengan sifat yang sudah dijelaskan di atas, ia tidak dianggap zina, yang secara syara' harus dijatuhi hukuman *hudud*, tetapi dianggap maksiat dengan hukuman berupa *ta'zir* yang sesuai.

c. Persetubuhan dalam Dubur

Imam Malik, asy-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Syi'ah Imamiyah, dan Syi'ah Zaidiyah berpendapat bahwa persetubuhan yang diharamkan baik dalam kubul maupun dubur, pada laki-laki maupun perempuan hukumannya sama. Mereka menyamakan persetubuhan dubur dan zina dalam satu makna sehingga menyebabkan wajibnya hukuman hudud, karena Al-Qur'an telah menyamakan keduanya. Allah menjadikan persetubuhan dalam dubur ataupun *qubul* sebagai perbuatan keji.

d. Adanya Niat atau Kesengajaan Melawan Hukum.

Unsur yang kedua dari jarimah zina adalah niat dari pelaku yang melawan hukum. Unsur ini terpenuhi apabila pelaku

melakukan suatu perbuatan (persetubuhan) padahal ia tahu yang disetubuhinya adalah wanita yang diharamkan baginya. Dengan demikian apabila seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja, tetapi tidak tahu perbuatan yang dilakukannya haram maka ia tidak dikenai hukuman had. Unsur melawan hukum ini harus berbarengan dengan melakukan perbuatan yang diharamkan itu, bukan sebelumnya. Artinya, niat melawan hukum itu harus ada pada saat dilakukannya perbuatan yang dilarang itu. Apabila saat dilakukannya perbuatan yang dilarang, niat melawan hukum itu tidak ada meskipun sebelumnya ada, maka pelaku tidak dikenai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya.

2. Jenis-jenis Zina

Terdapat 2 jenis *jarimah* zina, yaitu zina *muhsan* dan *ghairu muhsan*. Zina *muhsan* adalah zina yang pelakunya berstatus suami, istri, janda, atau duda. Artinya, pelaku adalah orang yang masih dalam status pernikahan atau pernah menikah secara sah. Adapun zina *ghairu muhsan* adalah zina yang pelakunya masih berstatus perjaka atau gadis. Artinya, pelaku belum pernah menikah secara sah dan tidak sedang dalam ikatan pernikahan.⁴¹

Sanksi yang didapatkan bagi pelaku zina *muhsan* adalah rajam hingga mati. Sanksi tersebut tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an melainkan ditetapkan melalui ucapan dan perbuatan Rasulullah

⁴¹ M. Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqh Jinayah...*, 21

SAW. Dalam suatu riwayat dijelaskan bahwa Rasulullah SAW melaksanakan sanksi rajam terhadap Maiz bin Malik dan Al-Ghamidiyah. Sanksi ini juga diakui oleh ijma' sahabat dan tabi'in serta dilaksanakan pada masa khulafaur rasyidin.

Hadis yang menyebutkan tentang eksistensi rajam adalah sebagai berikut:

عن عبد الله بن عباس يقول قال عمر بن الخطاب وهو جالس على منبر رسول الله ﷺ : إن الله قد بعث محمدا ﷺ بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان مما أنزل عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها فرجم رسول الله ﷺ ورجمنا بعده فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف

Artinya: “Abdullah Bin Abbas meriwayatkan bahwa Umar bin Al-Khattab berada di atas mimbar Rasulullah SAW (dalam berpidato), “Sesungguhnya Allah mengutus Muhammad SAW dengan membawa kebenaran dan menurunkan Al-Qur’an. Diantara ayat yang diturunkan itu ada ayat tentang rajam, kami mebacanya, mempelajarinya dan memahaminya; lalu beliau melaksanakan hukuman rajam dan kami juga melaksanakannya. Aku takut jika telah berlalu masa yang panjang, ada orang yang berkata, ‘Kami tidak menemukan rajam di dalam kitabullah lalu mereka menyinggalkan kewajiban yang diturunkan Allah. Sesungguhnya hukuman rajam itu benar ada di dalam kitabullah dan diberlakukan kepada pelaku yang telah beristri atau bersuami dari setiap laki-laki dan perempuan; apabila telah ada bukti yang kuat terjadi kehamilan atau pelaku mengaku.” (HR. Muslim)⁴²

Adapun sanksi dari perbuatan zina *ghairu muhsan* Allah SWT menjelaskan dalam Al-Qur’an surat An-Nur ayat 2:

⁴² Al-San’ani, *Subulus Salam*, jilid IV, (Jakarta: Daarus Sunnah, 2017), 8

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلِيَشْهَدَ عِدَاكُمْ أَنَّكُمْ تَأْتُونَ دِينَكُمْ بِالْحَقِّ وَلَا تَحْتَدُوا عَن دِينِ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang beriman.”⁴³

3. Pengertian Zina Menurut Undang-Undang

Tindak pidana zina dalam hukum Islam berbeda dengan tindak pidana zina dalam hukum konvensional. Hukum Islam menganggap setiap hubungan badan yang diharamkan sebagai zina dan pelakunya harus dihukum, baik pelakunya orang yang sudah menikah maupun belum, sedangkan hukum konvensional atau hukum positif tidak menganggap setiap hubungan badan yang diharamkan sebagai zina.

Kriteria zina menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah persetubuhan yang dilakukan dengan perempuan bukan isteri atau laki-laki bukan suami. Zina dilakukan secara bersama-sama, tidak dapat dilakukan oleh satu orang atau dua orang yang sejenis artinya tidak dapat dilakukan antara pria dengan pria atau wanita dengan wanita.⁴⁴ Tindak pidana Perzinaan ini termasuk delik aduan absolut.

Beberapa perbedaan dan kesamaan kriteria zina dalam pandangan Hukum Islam dan Undang-Undang Hukum Positif adalah pertama,

⁴³ Kemenag RI, Al Quran QS Al-Furqon/24:2

⁴⁴ Ledeng Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 45

persetubuhan di luar perkawinan yang sah yang dilakukan dengan sengaja. Islam telah dengan tegas mengatakan bahwa setiap persetubuhan yang dilakukan di luar ikatan perkawinan yang sah adalah zina. KUHP pun berpendapat bahwa segala persetubuhan yang terjadi di luar perkawinan yang sah dan dilakukan dengan kesengajaan merupakan suatu tindakan perzinaan. Namun berbeda dengan hukum Islam, dalam KUHP pelaku yang dapat dijerat pasal perzinaan hanyalah pelaku yang sedang terikat perkawinan yang sah saja.

Kedua, pelaku tindak pidana zina yang dapat dijatuhi sanksi menurut hukum Islam adalah orang *mukallaf*. Hukum Islam tidak membedakan dalam hal status pelaku zina apakah dia sudah menikah atau belum menikah dan apakah dia sedang berada dalam ikatan perkawinan sah atau tidak. Akan tetapi dalam menjatuhkan sanksi hukum Islam membedakan pelaku zina ke dalam dua kategori yakni *muhsan* dan *ghairu muhsan*. pezina *muḥṣan* adalah pelaku zina yang sudah menikah terlepas dari apakah saat berzina dia sedang berada dalam ikatan perkawinan yang sah ataupun tidak, dalam arti apakah masih berstatus sebagai suami atau isteri ataukah berstatus sebagai duda atau janda, asal sudah pernah melakukan perkawinan yang sah maka dikategorikan sebagai pezina *muhsan*. Sedangkan pezina *ghairu muhsan* adalah pelaku zina yang belum pernah menikah. Dalam KUHP istilah zina *muhsan* ataupun *ghairu muḥṣan* tidak dikenal.

Ketiga, dilakukan bukan karena terpaksa. Hukum Islam dan KUHP sepakat bahwa tindak pidana zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh dua orang yang suka sama suka. Artinya, persetubuhan tersebut dilakukan atas dasar persetujuan keduanya. Sehingga ketika terjadi salah satunya tidak menghendaki persetubuhan tersebut maka persetubuhan tersebut tidak lagi disebut sebagai tindak pidana zina melainkan masuk dalam kategori tindak pidana pemerkosaan. Dalam hal pemerkosaan, sanksi hukum hanya menjerat pada pelaku pemerkosa saja, sedangkan untuk korban pemerkosaan tidak dapat dijerat pasal pemerkosaan karena korban tidak menginginkan persetubuhan tersebut dan dia berada pada posisi yang dirugikan.

Keempat, proses pemindaan. Dalam hukum Islam, zina termasuk pada *jarimah hudud* yang mana merupakan hak Allah SWT secara mutlak. Sehingga dalam proses pemidanannya memerlukan sikap kehati-hatian dan diperlukan bukti-bukti yang kuat untuk memutuskan masalah zina. Setidaknya ada tiga alat bukti untuk membuktikan telah terjadi perzinaan, yaitu: saksi, pengakuan, dan bukti. Dari beberapa alat bukti tersebut dapat diketahui bahwa perbuatan zina dalam hukum Islam dapat dipidanakan ketika minimal salah satu alat bukti itu ada. Sehingga tidak diperlukan pengaduan dari pihak yang dirugikan, asal terpenuhi bukti-bukti telah terjadi perzinaan maka hukum berlaku pada pelakunya. Hukum Islam juga tidak membatasi hanya pada suami atau isteri yang dirugikan saja yang bisa melapor tetapi siapa saja yang

mengetahui telah terjadi perzinaan asal terpenuhi semua alat bukti. Hal ini berbeda dengan KUHP yang menyebutkan bahwa perzinaan merupakan delik aduan absolut sehingga ketika tidak ada pengaduan dari pihak yang dirugikan, yaitu suami atau isteri pelaku, maka pelaku tidak dapat dijerat pasal perzinaan. Selain itu KUHP memberikan izin pada pelapor untuk pencabut kembali tuntutan selama peristiwa tersebut belum mulai diperiksa dalam sidang pengadilan, meskipun pada kenyataannya sebelum dimulai, hakim masih menanyakan kepada pengadu, apakah ia tetap pada pengaduannya itu bila tetap, barulah dimulai pemeriksaannya. Ini berbeda dengan hukum Islam yang ketika diketahui telah terjadi perzinaan maka hukuman tidak bisa dibatalkan. Karena tindak pidana zina masuk pada *jarimah hudud* yang merupakan mutlak hak Allah SWT dan hukumannya telah ditetapkan dalam Al-quran.

Kelima, sanksi tindak pidana zina. Jika hukum Islam memberikan hukuman rajam, maka KUHP hanya mengancamnya dengan pidana denda materil. Perbedaan ini jelas terjadi karena memang dasar dari kedua hukum tersebut berbeda. Hukum Islam bersandar pada Al-quran dan Hadis, sedangkan KUHP hanya bersumber dari hasil pikir manusia.

C. Perselingkuhan dalam Perspektif Hukum Islam

1. Definisi Perselingkuhan

Menurut KBBI, perselingkuhan adalah sebuah perbuatan menyembunyikan sesuatu untuk kepentingan dan kesenangan diri sendiri.⁴⁵ Pada dasarnya perselingkuhan sama dengan penghianatan. Perselingkuhan adalah suatu fenomena dalam kehidupan bermasyarakat. Banyak orang yang tidak suka dengan perselingkuhan, namun tidak sedikit orang yang suka melakukan perbuatan melanggar norma. Walaupun perselingkuhan adalah perbuatan yang tidak baik dan merugikan banyak pihak. Namun, banyak orang yang melakukan perselingkuhan. Hingga saat ini kasus perselingkuhan semakin marak terjadi.⁴⁶

Perselingkuhan (Infidelity) adalah pelanggaran sebuah kepercayaan, pengkhianatan sebuah hubungan, pemutusan sebuah kesepakatan.⁴⁷ Selain itu pada beberapa literatur perselingkuhan memiliki sinonim antara lain: kecurangan, perzinaan (adultery) saat menikah, tidak setia, atau berselingkuh yaitu pelanggaran terhadap

⁴⁵ <https://kbbi.web.id/selingkuh> diakses tanggal 11 Agustus 2023

⁴⁶ Asrina, Widya, Yudiana Ratnasari. "Kecemburuan Pada Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Menghadapi Perselingkuhan Pasangan Melalui Media Internet". Vol.1. No.1. Tahun 2012, 84

⁴⁷ Pittman, F. *Private Lies Infidelity and the Betrayal of Intimacy*, (New York: W. W: Norton & Company, 1989), 8

kontrak pasangan atau kontrak yang diklaim berkaitan dengan eksklusivitas hubungan emosional dan seksual.⁴⁸

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa selingkuh adalah kondisi dimana individu melanggar sumpah pernikahannya dengan menyembunyikan sesuatu untuk kepentingannya sendiri, tidak berterus terang, tidak jujur, berbohong untuk menyalurkan cinta, waktu dan perhatian kepada individu lain yang bukan pasangannya atau dengan melakukan kontak seksual dengan orang lain di luar pernikahannya.

2. Faktor Penyebab Perselingkuhan

Faktor penyebab terjadinya perselingkuhan terbagi menjadi 2 yakni:

- a. Faktor Internal
 - i. Kurangnya pemahaman nilai-nilai agama yang luhur
 - ii. Krisis komitmen
 - iii. Harapan terhadap pasangan yang tidak terpenuhi
 - iv. Problem pribadi dari masa lalu
- b. Faktor Eksternal
 - i. Adanya kesempatan dan peluang
 - ii. Perbedaan prinsip hidup
 - iii. Permasalahan ekonomi

⁴⁸ Weeks, G. R., Gambescia, N. and Jenkins, R. E, *Treating infidelity: Therapeutic dilemmas and effective strategies*, (New York: W.W. Norton and Company, 2003), 59

- iv. Permasalahan keturunan
- v. Kekerasan dalam rumah tangga
- vi. Long Distance Relationship (LDR)
- vii. Pengaruh lingkungan

D. Konsep *Mut'ah* dan Nafkah 'Iddah Perspektif Syafi'iyah

1. Pengertian *Mut'ah* dan Nafkah 'Iddah

Mut'ah adalah pemberian bekas suami kepadanya baik berupa harta atau sebagainya setelah talak.⁴⁹ *Mut'ah* diambil dari kata *al-mataa'*, yaitu sesuatu yang dinikmati, atau *mut'ah* juga bisa diartikan diartikan sebagai suatu pemberian, suatu kenikmatan, penambah atau penguat yang melengkapi atau menyenangkan.⁵⁰ Pada pembahasan ini, *mut'ah* bermakna suatu pemberian dari seorang suami kepada istri yang telah diceraikannya. Sebagaimana juga dijelaskan dalam Ensiklopedia Islam bahwa *mut'ah* secara harfian berarti barang yang sedikit atau barang yang menyenangkan. Kata *mut'ah* sering digunakan untuk sebutan bagi suatu barang atau uang pemberian suami kepada istrinya yang ditalak sebelum dicampuri terlebih dahulu sesuai dengan kesanggupan dan keikhlasan suami.⁵¹ Menurut Kompilasi Hukum Islam, *mut'ah* adalah pemberian bekas suami kepada isteri

⁴⁹ Ahmad Muhtar Abdul Hamid Umar, *Mu'jam Lughah Arabiyyah Al-Mu'ashirah*, (Tt. 2008), 2056

⁵⁰ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta:Graha Ilmu, 2011), 76

⁵¹ Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, *Ensiklopedia Islam*, Cet. 9, (Jakarta:Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), 311

yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya.⁵² Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa *mut'ah* merupakan salah satu hak yang diterima oleh isteri setelah terjadinya perceraian.

Dalil Al-Qur'an yang menjadi landasan *mut'ah* terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 241:

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ صلى حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: “Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang *ma'ruf*, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.”⁵³

Menurut Imam Syafi'i dalam *qaul qadimnya mut'ah* diberikan secara wajib kepada wanita yang ditalak sebelum suami *dhukul* yang mana wanita tersebut belum ditunaikan kepadanya mahar pernikahan.⁵⁴ Dan pada *qaul jadid mut'ah* diwajibkan kepada seluruh wanita yang ditalak dengan alasan keumuman *lafadz* dalam ayat yang telah diterangkan di atas.

Nafkah *'iddah* secara bahasa terdiri dari dua kata nafkah dan *'iddah*. Dikutip dari kamus al-munawwir kata nafkah berasal dari kata *النفقة* yang bermakna *المَصْرُوفُ وَالْإِنْفَاقُ* yang artinya yaitu biaya, belanja, pengeluaran uang.⁵⁵ Secara Terminologi, sebagaimana yang dikutip oleh A. Rahman, Sayyid Sabiq menyebutkan nafkah merupakan hak istri dan anak-anak untuk mendapatkan makanan,

⁵² KHI pasal 1 huruf j: “*Mut'ah* adalah pemberian bekas suami kepada isteri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya.”

⁵³ Kemenag RI, Al Quran QS Al-Baqarah/2:241

⁵⁴ Muhammad Abdul Lathif, *Fiqhun Nikah wal Faraid*, 198

⁵⁵ Ahmad Marson Munawwir, *Al Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1984), 1548

pakaian, dan kediaman serta beberapa kebutuhan pokok lainnya dan pengobatan, bahkan sekalipun istri adalah seorang wanita yang kaya. Ada pula ulama yang berpendapat bahwa nafkah adalah hak istri yang merupakan kewajiban suami semenjak adanya hubungan atau ikatan untuk hidup bersama, yaitu pemberian nafkah secara adil kepada istri menurut adat kebiasaan dan lingkungan masyarakat di mana istri tinggal.⁵⁶

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata *'iddah* juga diartikan sebagai masa tunggu (belum boleh menikah) bagi wanita yang berpisah dengan suami, baik karena ditalak maupun bercerai mati.⁵⁷ Berikutnya dikutip dari kitab Fikih Sunnah, kata *'iddah* berasal dari kata *al-'add* dan *al-ihsa'*, yang berarti hari-hari dan masa haid yang dihitung oleh perempuan.⁵⁸ Dalam *ta'rif* lain berbunyi:

مدة تترى فيها المرأة لتعرف براءة رحمها أوللتعبد

*Artinya: Masa tunggu yang harus dilalui oleh seorang perempuan untuk mengetahui bersihnya rahim perempuan itu atau untuk beribadah.*⁵⁹

Praktik nafkah *'iddah* ini telah berlangsung sejak zaman Nabi SAW., Praktik ini didasarkan pada Al-Qur'an. Berikut adalah dasar hukum tentang praktek nafkah *'iddah*.

⁵⁶ A. Rahman I. Daoui, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (syariah)*, Ed. 1, Cet. 1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 267

⁵⁷ Departemen Pendidikan Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi keempat*, ed. 4 (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2008), 516

⁵⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah jilid 2*, trans. oleh Moh. Kholid, (Bandung: Darussalam, 2003), 277

⁵⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 97

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ
نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”(Qs. At-Thalaq [6]: 7)⁶⁰

2. Kadar *Mut’ah* dan nafkah ‘*iddah*

Tidak ada *nash* yang mengatur secara spesifik mengenai penentuan kadar dan jenis *mut’ah* yang harus diberikan oleh suami kepada istri yang telah diceraikannya. Sehingga dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat dikalangan para ulama. Dalam hal kadar dan jenis *mut’ah* ulama madzhab Syafi’i berpendapat bahwa kadar *mut’ah* itu disunahkan agar tidak kurang dari tiga puluh dirham atau yang senilai dengan itu.⁶¹ Hal ini merupakan batas minimal yang disunahkan, yang paling tinggi adalah memberikan *mut’ah* berupa seorang pembantu atau nilai pembantu pada zaman itu, dan yang pertengahannya adalah berupa baju. Ketentuan dalam dalam pemberian nafkah ini apabila pintu kecukupan dibuka bagi kaum perempuan tanpa ada penentuan besarannya tentu akan menimbulkan perselisihan yang tiada hentinya. Oleh karena itu, besaran yang sesuai dengan tingkat kepatutan harus ditetapkan. Tingkat kepatutan (*ma’ruf*) dalam nafkah dijadikan acuan tidak lain untuk menghindarkan dampak buruk bagi mantan istri yang

⁶⁰ Kemenag RI, Al Quran QS Ath-Thalaq/65:7Al-Qur’an Al-Karim, 65: 7

⁶¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah dan Talak)*.(Jakarta : Amzah, T.Tt), 210- 211

sifatnya wajib, dan kewajiban menentukan tingkat pertengahan dalam nafkah yang mencukupi merupakan penafsiran dari tingkat kepatutan (*ma'ruf*).⁶² Namun, dalam kitab-kitab tertulis bahwa *mut'ah* tidak memiliki *had* tertentu. Ibnu Mawazi berkata bahwa *mut'ah* dilihat dari kadar kemampuan suami dan istri.⁶³

Mengenai kadar dalam pemberian nafkah '*iddah* ini, tidak ditemukan ketentuan kadarnya secara pasti. Namun para ulama Mazhab sepakat bahwa nafkah untuk istri itu wajib, yang meliputi tiga hal: pangan, sandang, dan papan. Mereka juga sepakat besarkecilnya nafkah tergantung pada keadaan kedua belah pihak. Kalau suami-istri orang berada, maka nafkah yang wajib diberikan adalah nafkah orang berada, kalau mereka tidak mampu, maka nafkahnya disesuaikan pula dengan itu. Jadi, yang dimaksud dengan kadar "berada" dan "tidak berada" nya istri adalah kadar berada dan tidaknya keluarganya, yakni kadar kehidupan keluarganya.⁶⁴ Dalam hal keadaan mereka berbeda menurut Maliki dan Hanbali apabila yang satu kaya dan lainnya miskin maka besar nafkah yang ditentukan adalah setengah-setengah antara dua hal itu.⁶⁵ Imam Syafi'i dan para sahabatnya berkata, "Nafkah itu harus ditentukan dan dibatasi. Hakim dan mufti tidak perlu melakukan

⁶² Sayyid Sabiq, Tahqiq Muhammad Nasiruddin Al-Albani. *Fikih Sunnah*, Jilid 3, (Jakarta: Gemma Insani, 2011), 438

⁶³ Abu Bakar bin Muhammad bin Abdillah bin Yunus Tamimi, *Al-Jami' Limasaailil Mudawwanah*, (Beirut: Dar-Fikr, T.th), 465

⁶⁴ Muhammad Jawad al-Mughniyyah, *al-Ahwal asy-Syakhsiyyah 'ala Mazahib al-Khamsah: al-Ja'fari, al-Hanafî, al-Maliki, asy-Syafi', al-Hanbali* (Beirut: Dar al- 'Ilm Li al-Malayin, 1964), 107

⁶⁵ Al-Mughniyyah, *al-Ahwal asy-Syakhsiyyah 'ala Mazahib al-Khamsah: al-Ja'fari, al-Hanafî, al-Maliki, asy-Syafi', al-Hanbali*, 107

ijtihad dalam hal ini. Sesuatu yang menjadi pertimbangan dalam hal ini adalah kondisi suami seorang, apakah dia itu kaya atau miskin. Kondisi istri dan kecukupannya tidak perlu dipertimbangkan”.⁶⁶ Di kalangan Hanafi terdapat dua pendapat. Pertama, diperhitungkan berdasar kondisi suami-istri, dan yang kedua dengan berdasar kondisi suami saja.⁶⁷

E. Metode Fathu Dzari’ah dalam Penetapan Hukum Ushul Fiqh

Secara etimologi, kata *dzari’ah* berarti “jalan yang menuju kepada sesuatu”. Sedangkan menurut istilah ulama ushul fiqh, *dzari’ah* adalah “segala hal yang bisa mengantarkan dan menjadi jalan kepada sesuatu yang dilarang oleh syara”.⁶⁸ Sedangkan Muhammad Abū Zahrah mendefinisikan *dzari’ah* menurut bahasa adalah perantara, sedangkan *dzari’at* dalam istilah ahli syar‘i adalah sesuatu hal yang menjadi jalan kepada yang diharamkan, atau kepada yang dihalalkan, maka sesuatu yang menjadi jalan itu dapat diambil ketentuan hukumnya, wasilah kepada yang diharamkan adalah haram hukumnya, begitu juga sebaliknya, wasilah kepada yang dibolehkan, maka hukumnya dibolehkan (*mubah*). Dan sesuatu kewajiban tidak akan terlaksana, kecuali dengan perantara itu, maka wajib pula adanya.⁶⁹ Dalam penjelasan lain disampaikan bahwa *fath*

⁶⁶ Al-Qurthuby, *Al-Jami’ Al-Ahkam Al-Qur’an*, 158

⁶⁷ Al-Mughniyyah, *al-Ahwal asy-Syakhsiyyah...*, 107-108

⁶⁸ Wahbah al Zuhaily, *Ushul Fiqh al Islamy*, Juz II, (Beirut: Daar al Fikr, 1406 H/1986 M), 873; juga al Syatibi, *Al Muwafaqat* Jilid IV, (Mesir: Matba’ah al Maktabah al Tijariyah, t.th), 198

⁶⁹ Muhammad Abū Zahrah, *Ushūl al-Fiqh*. (Cairo: Dār al-Fikr, 1958), 288

al-dzari'ah adalah menetapkan hukum atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan, baik dalam bentuk membolehkan (*ibāhah*), menganjurkan (*istihāb*), maupun mewajibkan (*ijāb*) karena perbuatan tersebut bisa menjadi sarana terjadinya perbuatan lain yang memang telah dianjurkan atau diperintahkan. Oleh karena itu, *fath al-dzari'ah* adalah suatu perbuatan yang dapat membawa kepada sesuatu yang dianjurkan, bahkan diwajibkan syara'.

Al-Qarafi menyatakan bahwa terdapat dua motif penentuan hukum itu; *maqāshid* dan *wasā'il*. *Maqashid* adalah tujuan utama hukum Islam dalam meraih kemaslahatan dan mencegah dari kerusakan. Sementara, *wasail* adalah sarana untuk mencapai hukum tersebut.⁷⁰ Untuk memenuhi kategorisasi *al-dzari'ah*, maka harus diperhatikan tentang struktur dari *al-dzari'ah* yang lazim disebut sebagai rukun. Muhammad Hasyim Al-Burhani menyebut adanya tiga rukun yang harus dipenuhi dalam melakukan penalaran berbasis *al-dzari'ah* ini. *Pertama*, adanya perantara (*al-wasīlah*). Obyek atau perbuatan sebagai perantara atau wasilah ini adakalanya dimaksudkan untuk obyek yang lain, atau untuk perbuatan itu sendiri dan menjadi asas atas *al-dzari'ah* itu.⁷¹ *Kedua*, adanya jarak atau rentang (*al-ifdhâ*) yang menghubungkan antara perantara (*al-wasilah*) dan obyek yang dilarang (*al-mutawassil ilaih*). Jarak atau rentang ini bisa berbentuk perbuatan atau pengakuan; seperti perbuatan menunda waktu

⁷⁰ Ahmad bin Idris bin Abd Rahman Al-Qarafi Al-Maliki. (2003), 353

⁷¹ Muhammad Hisyam Al-Burhani. *Sadd Al-Dzara'i fi Al-Syariah Al-Islamiyyah*. (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1985), 103

dari panen anggur agar menjadi khamr, atau menggali lubang di belakang pintu rumah agar orang terjerebab ke dalamnya.⁷² *Ketiga*, yang dilarang (*al-mutawassil ilaih*). Secara ringkas, rukun yang terakhir ini adalah berupa obyek *al-dzari'ah* yang dilarang. Apabila obyek atau perbuatan tersebut tidak dilarang, maka hukumnya menjadi mubah.

Fath Adz-Dzari'ah adalah sebuah metode hasil pengembangan dari konsep *Sadd Ad-Dzari'ah*, dia bermakna sarana, alat dan atau wasilah itu wajib untuk dimunculkan dan dipakai apabila hasil dari suatu perbuatan yang menggunakan sarana, alat dan atau wasilah tersebut menghasilkan kemaslahatan dan kebaikan, hal ini dikarenakan realisasi kemaslahatan merupakan bagian dari *Maqasid asy-Syari'ah* itu sendiri.⁷³

Kaidah dasar dari metode ijtihad ini adalah:

ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

“Apabila (pelaksanaan) suatu kewajiban tidak bisa sempurna tanpa disertai adanya keberadaan suatu hal yang lain, maka hal yang lain itu pun (menjadi) wajib untuk diadakan”

Guna menentukan apakah sarana, alat dan atau wasilah (*Adz Dzariah*) bisa dipergunakan atau tidak karena keberadaannya menentukan boleh tidaknya suatu perbuatan untuk dilakukan, maka secara umum hal itu bisa dilihat dari dua hal, yaitu⁷⁴:

⁷² Muhammad Hisyam Al-Burhani. *Sadd Al-Dzara'i fi Al-Syariah Al-Islamiyyah...*, 118

⁷³ Wahbah az-Zuhaili, *Usul al-Fiqh al-Islami*, Juz II (Beirut: Dar al-Fikri al-Muasir, 1986), 173


⁷⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Usul al-Fiqh al-Islami...*, 178-179

1. Motif atau tujuan yang mendorong seseorang melakukan suatu perbuatan, apakah suatu perbuatan tersebut berdampak kepada sesuatu yang diharamkan atau diharamkan.
2. Akibat yang timbul dari perbuatan tersebut tanpa melihat niat atau motif pelaku.

F. Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir menjadi penting adanya dalam sebuah penelitian, karena melalui kerangka berpikirlah dapat diketahui gambaran alur berpikir peneliti. Penelitian yang akan dilakukan ini berfokus pada *ratio decidendi* hakim terhadap ketentuan perzinaan sebagai dasar penentuan *mut'ah* dan nafkah *'iddah* studi putusan di Pengadilan Agama Ponorogo.

Adapun subjek dan objek yang akan diteliti yakni hakim dan masyarakat di Kabupaten Ponorogo dimana putusan undang-undang berlaku. Dalam hal ini, peneliti akan membatasi penelitian yang akan dilakukan dengan menetapkan beberapa variabel sebagai tolak ukur penentuan *mut'ah* dan nafkah *'iddah* berdasarkan pada putusan hakim dan undang-undang. Untuk selanjutnya data yang diperoleh di lapangan akan dikaji lebih lanjut dengan menggunakan aspek-aspek dari hukum Islam dan undang-undang. Hasil akhir dari penelitian ini akan melihat implementasi undang-undang dan hukum islam sebagai dasar penentuan seorang hakim terhadap kadar *mut'ah* dan nafkah *'iddah* serta pemeliharaan atas hak-hak istri pasca perceraian.



BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau lapangan (*fields research*), merupakan penelitian untuk menganalisis penerapan hukum dalam kehidupan masyarakat ataupun lembaga hukum dengan menitik beratkan pada perilaku individu maupun masyarakat, organisasi atau lembaga hukum yang kaitannya dengan implementasi atau berlakunya hukum tersebut.⁷⁵ Peneliti nantinya turun langsung ke lapangan guna mendapatkan data otentik, akurat, terperinci, dan mendalam yang ada kaitannya dengan pola perilaku masyarakat sebagai gejala yuridis melalui ungkapan perilaku yang nyata yang dialami oleh masyarakat yang kemudian dikaji diperkuat dengan berbagai literatur terpilih dan data yang kredibel.⁷⁶ Fokus masalah dalam penelitian ini adalah *ratio decidendi* hakim pada perkara perceraian akibat perselingkuhan dan perzinaan sebagai dasar penentuan *mut'ah* dan nafkah *'iddah* studi kasus di wilayah Pengadilan Agama Ponorogo yang akan dianalisis menggunakan metode *fathu dzari'ah*.

⁷⁵ Muhaimin, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 9.

⁷⁶ Saifullah, *Tipologi Penelitian Hukum, Sejarah, Paradigma dan Pemikiran Tokoh di Indonesia*, (Bandung: Rafika, 2018), 123

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yakni data yang telah dikumpulkan dari naskah putusan perceraian, naskah wawancara, dokumen, catatan lapangan, dan berkas-berkas penting. Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini untuk memahami suatu fenomena secara mendalam untuk diteliti kebenarannya. Metode ini dilakukan menggunakan teknik analisis mendalam, yaitu mengkaji masalah kasus per kasus karena metode pendekatan kualitatif meyakini bahwa sifat satu masalah akan berbeda dengan masalah lainnya.⁷⁷

B. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dalam mendapatkan informasi dan data yang akurat sangatlah penting. Peneliti akan melakukan wawancara secara mendalam kepada hakim yang menangani perkara ini di Pengadilan Agama Ponorogo.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di wilayah Pengadilan Agama Ponorogo dengan alasan sebagai berikut:

1. Karena di Pengadilan Agama Ponorogo banyak terdaftar perkara cerai gugat maupun talak dimana salah satu faktor penyebab gugatan perceraian tersebut adalah akibat perselingkuhan bahkan perzinaan yang dilakukan oleh suami maupun istri.

⁷⁷ Anslem Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, terj. Muhammad Shodiq dan Imam Muttaqien. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 4.

2. Karena adanya SEMA No 2 dan 3 Tahun 2018 yang mengatur tentang *mut'ah* dan nafkah *'iddah* untuk seorang istri karena perkara perselingkuhan dan perzinaan dijadikan sebagai alasan permohonan cerai gugat yang diajukan oleh istri.

D. Data dan Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam sebuah penelitian merupakan hal yang utama dan penting. Sumber data adalah subyek dari mana data tersebut dapat diperoleh. Sumber data merupakan subjek dari mana data didapatkan.⁷⁸ Bila dilihat dari sumber pengambilannya data di bagi dua yaitu:

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, risalah resmi, serta dokumen resmi Negara. Data primer dalam penelitian ini didapatkan secara langsung melalui observasi, wawancara dan alat lainnya.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai sumber yang tersedia. Data yang telah dikumpulkan dari bahan-bahan kepustakaan yang biasanya digunakan untuk menunjang atau melengkapi data primer.⁷⁹ Data sekunder dari penelitian ini adalah beberapa sumber literatur seperti buku, dokumen dan segala hal selain data primer yang dapat menunjang penelitian ini. Adapun sumber

⁷⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 107

⁷⁹ Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik*. Cet. 4 (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 88

datanya ialah buku, jurnal, dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti sebagai dasar yang digunakan Hakim untuk menetapkan *mut'ah* dan nafkah *'iddah*.

E. Pengumpulan Data

Berikut adalah teknik pengumpulan data dalam penelitian ini:

1. Analisis Amar Putusan

Analisis amar putusan hakim dalam penelitian ini adalah kaidah pengumpulan data yang utama dengan membaca dan menganalisis sejumlah 144 perkara cerai gugat dan cerai talak yang memiliki gugatan perselingkuhan atau perzinaan mulai dari tahun 2018-2022.

2. Wawancara

Wawancara merupakan cara pengumpulan data dengan menanyakan beberapa pertanyaan kepada sumber data yang akan diteliti. Teknik yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini ialah wawancara semi terstruktur dan tak berstruktur.⁸⁰ Jenis wawancara yang peneliti gunakan untuk penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur (*semistructure interview*). Jenis wawancara ini masuk dalam kategori *in-dept interview*, dimana dalam pelaksanaan wawancara lebih bebas daripada jenis wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini untuk menemukan permasalahan yang diteliti secara lebih terbuka, dimana pihak yang diwawancara dimintai

⁸⁰ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2010), 233-234

pendapat, dan ide-idenya. Dalam melaksanakan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara cermat dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan yang terdiri hakim, dan aparatur negara yang bertugas di Pengadilan Agama Ponorogo. Berikut beberapa narasumber yang kami wawancara:

- a. Tiga hakim sebagai Responden yang bertugas di Pengadilan Agama Ponorogo yakni Y.M Drs. Slamet Bisri, Y.M. Hj. Nurul Chufaidhah, S.Ag, M.Hum dan Hj. Titik Nurhayati, S.Ag, M.Hum.
- b. Panitera yang bertugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara dan bidang teknis.⁸¹

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data melalui buku nikah, peninggalan tertulis, termasuk juga buku tentang teori, pendapat, dalil atau hukum, dan lainnya yang berkaitan dengan denda pelaku perselingkuhan perzinaan.

F. Analisis Data

Analisis data adalah proses menganalisis yang dilakukan oleh seorang peneliti dengan cara meneliti, mengelompokkan, memilah data supaya dapat dikelola, sehingga peneliti dapat menemukan mana yang

⁸¹ <https://www.pa-blora.go.id/index.php/panduan-pembuatan-akta-kelahiran/10-profil-lembaga/50-tugas-pokok-fungsi> diakses tgl 12 September 2023

penting dan dapat dipelajari serta dapat memilah hal-hal mana yang dapat dimasukkan ke dalam penelitian ini.⁸²

Penelitian ini juga memakai metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu memberikan predikat kepada variabel yang diteliti sesuai kondisi yang sebenarnya. Predikat yang diberikan kepada variabel tersebut diberikan dalam bentuk predikat yang sebanding berdasarkan kondisi yang diinginkan.⁸³

Berdasarkan hasil dari analisis data deskriptif kualitatif ini, peneliti akan menggambarkan hasil dari pengumpulan dan peninjauan data yang telah didapat dalam penelitian di lapangan mengenai *ratio decidendi* hakim Pengadilan Agama Ponorogo dalam penentuan kadar nafkah *iddah* dan *mutáh* dalam perkara perceraian akibat perselingkuhan dan perzinaan. Oleh sebab itu, peneliti akan melalui tiga tahapan yaitu:

1. Reduksi Data

Peneliti akan mereduksi data dengan cara merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan hal-hal yang dianggap peting, kemudian diteliti untuk menemukan tema dan polanya. Sehingga setelah diselesaikan proses reduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas sehingga mempermudah peneliti ketika melakukan

⁸² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), 248

⁸³ Suharsimi Arikunto, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 353.

pengumpulan data selanjutnya dan mencari data kembali bila suatu saat diperlukan.⁸⁴

Dalam tahap ini peneliti akan melakukan pengoreksian dan pemilahan data yang didapatkan dari hasil wawancara dengan para hakim dan panitera di Pengadilan Agama Ponorogo.

2. Penyajian Data

Setelah peneliti melakukan reduksi data, langkah selanjutnya ialah peneliti menyajikan data. Dalam penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif ini, proses penyajian data dipaparkan dalam bentuk uraian singkat, hubungan antar kategori, bagan, serta diagram alur (*flowchart*). Peneliti banyak menggunakan bentuk teks naratif dalam memaparkan penyajian data dalam penelitian ini.⁸⁵

Pada tahap ini, peneliti akan memaparkan berbagai data yang telah diperoleh dari hasil wawancara dengan informan. Kemudian peneliti akan mendeskripsikan melalui penganalisisan dan penalaran, sehingga nantinya dapat diperoleh gambaran pemahaman terhadap pandangan hakim di Pengadilan Agama Ponorogo dalam penentuan nafkah *iddah* dan *mutáh* dalam perkara perceraian akibat perselingkuhan dan perzinaan.

⁸⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R Dan D* (Bandung: Alfabeta, 2011), 147.

⁸⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian...*, 149

3. Verifikasi Data

Menurut Milles dan Huberman langkah ketiga di dalam analisis data kualitatif ialah penarikan kesimpulan serta verifikasi. Kesimpulan awal dari sebuah penelitian masih bersifat sementara, dan akan dapat berubah lagi jika tidak ditemukan berbagai bukti kuat yang mendukung hasil penelitian tahap awal, dengan didukung bukti-bukti valid dan konsisten ketika peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang telah dikemukakan adalah kesimpulan yang kredibel. Setelah seluruh data penelitian telah melalui tahapan di atas, selanjutnya peneliti akan menarik kesimpulan sesuai dengan fakta di lapangan sebagai indikator atas putusan hakim bagi pelaku perselingkuhan/perzinaan bagi hakim sebagai dasar penentuan *mut'ah* dan nafkah *'iddah*.

G. Keabsahan Data

Keabsahan data di dalam sebuah penelitian sangatlah penting, di samping sebagai sarana peneliti untuk meneliti hal tersebut. Keabsahan data juga merupakan alat bantu peneliti untuk mempertanggung jawabkan penelitian dengan metode triangulasi. Triangulasi merupakan teknik penelitian keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain, baik untuk keperluan pemeriksaan atau sebagai bahan pembanding data tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan cara:⁸⁶

⁸⁶ Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), 333.

- a. Membandingkan data yang didapat dari observasi dengan data yang didapat wawancara.
- b. Membandingkan keadaan dan sudut pandang seseorang dengan pendapat-pendapat dan pandangan orang misalnya masyarakat biasa, masyarakat berpendidikan, masyarakat kalangan atas dan lain-lain.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

A. Paparan Data

1. Gambaran Umum Pengadilan Agama Ponorogo

Pengadilan Agama Ponorogo yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pengadilan Agama ini memiliki wilayah kerja di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, Indonesia.

Fungsi utama dari Lembaga Peradilan Agama adalah untuk menyelesaikan perkara yang berhubungan dengan masalah pernikahan, perceraian, warisan, wakaf, dan segala perkara yang berkaitan dengan hukum Islam. Pengadilan ini bertugas memberikan putusan hukum yang mengacu pada hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Pengadilan Agama Kelas 1A Ponorogo memiliki wilayah kerja yang mencakup Kabupaten Ponorogo. Ini berarti bahwa Pengadilan Agama ini akan menangani perkara-perkara yang timbul di wilayah tersebut. Pengadilan Agama Kelas 1A Ponorogo dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang mendukung pelaksanaan tugasnya, seperti

ruang sidang, kantor administrasi, perpustakaan hukum, dan lain sebagainya.

Pengadilan Agama memiliki hakim dan staf yang terlatih dalam hukum Islam dan hukum pernikahan. Mereka bertanggung jawab untuk mendengarkan argumen dari kedua belah pihak yang terlibat dalam perkara dan memberikan keputusan berdasarkan hukum yang berlaku. Hakim Pengadilan Agama berusaha untuk menyelesaikan perkara secara adil dan berkeadilan. Upaya mediasi dan perdamaian sering digunakan untuk menyelesaikan sengketa keluarga sebelum melanjutkan ke tahap persidangan. Proses hukum di Pengadilan Agama mengikuti aturan dan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pihak yang terlibat dalam perkara memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum jika diperlukan.

Visi dan misi dari Pengadilan Agama Ponorgo adalah terwujudnya Pengadilan Agama Ponorogo yang Agung, menjaga kemandirian Pengadilan Agama Ponorogo, memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan, meningkatkan kualitas kepemimpinan dan profesionalisme sumber daya manusia Pengadilan Agama Ponorogo dan meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Ponorogo.⁸⁷

⁸⁷ <https://www.pa-ponorogo.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/visi-misi> diakses tanggal 7 September 2023

2. Hakim Pengadilan Ponorogo

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hakim adalah orang yang mengadili perkara (dalam pengadilan atau mahkamah).⁸⁸ Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Ponorogo adalah seorang pejabat yang bertugas di sistem peradilan agama di Indonesia yang mana memiliki sistem peradilan agama yang beroperasi secara paralel dengan sistem peradilan umum. Kelas 1A merupakan salah satu tingkatan dalam peradilan agama Indonesia. Pengadilan Agama dibagi menjadi beberapa kelas berdasarkan wilayah geografis dan tingkat kerawanan perkara. Kelas 1A adalah salah satu kelas tertinggi dalam hierarki ini dan biasanya berada di kota-kota besar.

Struktur Organisasi Hakim Pengadilan Agama Ponorogo

- a. Hakim Ketua : Drs. Zainal Arifin, M.H
- b. Wakil Hakim Ketua : H. Ali Hamdi, S.Ag, M.H
- c. Hakim Utama dan Madya Muda :
 - Drs. H. Maksum, M.Hum
 - Hj. Nurul Chufaidhah, S.Ag , M.Hum
 - Drs. Slamet Bisri
 - Drs. Munirul Ikhwan, S.H.I
 - Hj. Titik Nurhayati, S.Ag, M.H
 - Ruhana Farid, S.H.I, M.H.I
 - Dr. Massadi, M.H

⁸⁸ kbbi.web.id, diakses tanggal 7 September 2023.

- Ahmad Abdul Halim, S.H.I, M.H

Dari 10 anggota Hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Ponorogo, peneliti mewawancarai tiga diantaranya sebagaimana dipaparkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4.1
Profil Informan

No	Nama	Jabatan	Usia	Masa Kerja
1.	Drs. Slamet Bisri	Hakim Utama	64 tahun	4 tahun
2.	Hj. Nurul Chufaidhah, S.Ag , M.Hum	Hakim Utama	63 tahun	3 tahun
3.	Hj. Titik Nurhayati, S.Ag, M.H	Hakim Madya Pratama	48 tahun	4 tahun

Pemilihan terhadap ketiga hakim tersebut diatas karena diantaranya masa kerja yang panjang di Pengadilan Agama Ponorogo serta ketiga hakim tersebut pernah menangani kasus perceraian dan penetapan *mutáh* dan nafkah *iddah* yang didalam gugatannya tercantum adanya perbuatan perselingkuhan dan perzinaan.

B. Paparan Data dan Hasil Penelitian

1. Data Putusan Perceraian Pengadilan Agama Ponorogo

Dalam penelitian ini, peneliti memilih untuk menganalisa register putusan pada tahun 2018 hingga tahun 2022. Kelima tahun tersebut dipilih karena menggambarkan dinamika putusan hakim yang paling dekat dengan waktu riset. Dalam proses tersebut, peneliti telah mengobservasi dan menganalisis perkara yang masuk ke Pengadilan

Agama Ponrogo khususnya terkait perkara perceraian yang terdapat kasus perselingkuhan dan atau perzinaan dalam posita yang berupa fakta-fakta hukum dan kualifikasi perbuatan.

Dari jumlah keseluruhan perkara perceraian yang teregister dari tahun 2018 hingga tahun 2022 yang berjumlah 9.686 perkara terdapat 144 perkara cerai gugat dan cerai talak yang menjadi objek penelitian dan analisis peneliti. Dari keseluruhan perkara diatas merupakan perkara yang di dalamnya terdapat gugatan perselingkuhan dan perzinaan.

Dapat dirincikan bahwa total perkara pada tahun 2018 yang menjadi obyek penelitian oleh penulis sejumlah 25 perkara yang terdiri dari 4 perkara cerai talak dan 21 perkara cerai gugat. Dari 4 perkara cerai talak tersebut hanya 3 putusan diantaranya yang memiliki pembebanan *mutáh* dan nafkah *iddah*. Selanjutnya pada tahun 2019 jumlah perkara yang menjadi fokus peneliti mencapai 48 perkara yang terdiri dari 16 perkara cerai talak dan 32 perkara cerai gugat. Dari 16 perkara cerai talak tersebut hanya 5 yang di dalamnya tercantum pembebanan nafkah *iddah* dan *mutáh*. Dan pada tahun 2020 terdapat 38 perkara perceraian akibat perselingkuhan dan perzinaan yang terdiri dari 3 cerai talak dan 35 cerai gugat. Dari 3 perkara cerai talak tersebut hanya 2 diantaranya memiliki pembebanan *mutáh* dan nafkah *iddah*. Lalu di tahun selanjutnya, tahun 2021 terdapat 20 perkara perceraian yan dirincikan 6 perkara cerai talak dan 14 perkara cerai gugat. Dari 6

perkara cerai talak tersebut hanya 1 perkara yang di dalam amar putusannya dicantumkan pembebanan *mutáh* dan nafkah *iddah*. Dan di tahun terakhir terdapat 13 perkara perceraian yang diklasifikasikan atas 1 perkara cerai talak tanpa adanya pembebanan *mutáh* ataupun nafkah *iddah* dan 12 perkara cerai gugat.

Tabel 4.2 Jumlah Amar Putusan Cerai Gugat dan Cerai Talak dari tahun 2018-2022

No	Tahun	Cerai Talak	Cerai Gugat	Jumlah
1.	2018	4	21	25
2.	2019	16	32	48
3.	2020	3	35	38
4.	2021	6	14	20
5.	2022	1	12	13

Dari 144 perkara cerai gugat dan cerai talak dapat diklasifikasikan menurut jenis penetapan amar putusan verstek sejumlah 117 perkara dan non verstek sejumlah 27 yang disusun dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 4.3 Prosentase jumlah amar putusan verstek dan non verstek dari tahun 2018-2022

No	Kategori Amar Putusan	Jumlah	%
1.	Putusan Verstek	117	81%
2.	Putusan Non Verstek	27	19%

Dari proses analisis terhadap 144 data amar putusan hanya terdapat 14 perkara dengan adanya pemebanan *mutáh* dan atau nafkah *íddah*.

Tabel 4.4 Prosentase pembebanan *mutáh* dan nafkah *íddah* dari 14 perkara cerai talak

No	Pembebanan Nafkah	Prosentase
1.	<i>Mutáh</i> dan nafkah <i>íddah</i>	57 %
2.	<i>Mutáh</i>	28 %
3.	Nafkah <i>Íddah</i>	0 %
4.	Tanpa ada pembebanan	15%

Dapat diketahui bahwa dari 144 amar putusan yang dijadikan objek analisis hanya terdapat 14 perkara yang terdapat pembebanan *mutáh* atau nafkah *íddah* atau hal tersebut setara dengan 8% dari amar putusan yang diantaranya memuat isi putusan dengan penetapan nafkah *íddah* dan *mutáh*.

2. *Ratio Decidendi* Majelis Hakim dalam Penetapan *Mutáh* dan *Nafkah Íddah*

Kewajiban pemberian nafkah pasca perceraian di atur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 diubah dengan UU No 16 Tahun 2019 jo PERMA No 3 Tahun 2017 jo SEMA No 3 Tahun 2018 jo SEMA No 2 Tahun 2019 jo Kompilasi Hukum Islam. Akan tetapi

dalam praktiknya, pemenuhan hak-hak perempuan dan anak tersebut ditunjang oleh berbagai macam faktor. Adapun faktor pendukung pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian diantaranya adalah i'tikad baik dari suami, amar putusan majelis hakim, suami mempunyai penghasilan dan/atau harta yang cukup untuk memenuhi tuntutan kewajiban.⁸⁹

Dari 144 data yang dipaparkan dalam sub bab sebelumnya dapat dijabarkan *ratio decidendi* hakim yang tertuang dalam amar putusan sebagai berikut:

Tabel 4.5 *Ratio Decidendi* Hakim Pengadilan Agama pada Proses Perceraian Akibat Perzinaan dan Perselingkuhan yang diputus non-verstek dari tahun 2018

No	No dan Jenis Perkara	<i>Ratio Decidendi</i> Hakim
1	340/Pdt.G/2018/PA.Po (Cerai Talak)	<ul style="list-style-type: none"> - Istri mengakui bahwa dirinya telah berhubungan intim dengan pria lain (<i>nusyuz</i>). - Suami dan istri mengajukan 2 orang saksi, yang dari keduanya menyatakan bahwa harmoni rumah tangga pasangan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi semenjak tahun 2009 meskipun telah berusaha untuk didamaikan. - Suami berazam untuk menjatuhkan talak. - Istri meminta hak <i>mutáh</i>, nafkah <i>'iddah</i> dan nafkah <i>madhiyah</i>. Majelis menetapkan <i>mutáh</i> sebesar 15.000.000,-, nafkah <i>madhiyah</i> sebesar 21.000.000,- dan menolak pengajuan nafkah <i>'iddah</i> karena

⁸⁹ <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/faktor-pendukung-dan-penghambat-pemenuhan-hak-hak-perempuan-dan-anak-pasca-perceraian> diakses pada 10 September 2023.

		istri terbukti <i>nusyuz</i> .
2	553/Pdt.G/2018/PA.Po (Cerai Gugat)	<ul style="list-style-type: none"> - Terjadinya pertengkaran terus menerus karena uang kiriman habis tanpa adanya kejelasan, menjual mobil tanpa persetujuan pihak istri, serta suami menjalin hubungan dengan wanita lain. - Saksi dari pihak istri memenuhi syarat sedangkan dari pihak suami tidak memenuhi. - Pisah rumah selama 1 tahun dan telah berusaha didamaikan akan tetapi tidak berhasil.
3	637/Pdt.G/2018/PA.Po (Cerai Gugat)	<ul style="list-style-type: none"> - Hubungan rumah tangga tidak rukun karena suami dan istri terbukti sama-sama menjalin hubungan dengan orang lain. - Pisah rumah selama 2 tahun 4 bulan. - Sengketa harta gono gini ditetapkan dalam amar putusan.
4	1436/Pdt.G/2018/PA.Po (Cerai Gugat)	<ul style="list-style-type: none"> - Istri merupakan PNS yang bekerja di Pemerintahan Kabupaten Ponorogo dan telah mendapatkan izin dari atasan. - Hubungan rumah tangga tidak rukun (<i>broken marriage</i>) karena suami dan istri terbukti sama-sama menjalin hubungan dengan orang lain. - Istri bertekad untuk bercerai meskipun suami masih ingin memperbaiki rumah tangga. - Pisah rumah selama 4 tahun.
5	1916/Pdt.G/2018/PA.Po (Cerai Talak)	<ul style="list-style-type: none"> - Antara suami dan istri saling menuduh telah berselingkuh yang mengakibatkan rumah tangga tidak harmonis. - Istri sudah tidak mau diajak untuk tinggal satu rumah. - Istri meminta hak <i>mutáh</i>, nafkah <i>'iddah</i> dan nafkah <i>madhiyah</i>. Majelis menetapkan <i>mutáh</i> sebesar

		5.000.000,-, nafkah <i>'iddah</i> sebesar 3.000.000,- dan menolak pengajuan nafkah <i>madhiyah</i> karena kelalaian suami dalam memberikan nafkah tidak terbukti.
6	1943/Pdt.G/2018/PA.Po (Cerai Talak)	<ul style="list-style-type: none"> - Terjadi perselisihan terus menerus akibat permasalahan ekonomi, adanya tuduhan perselingkuhan serta istri sering meminta cerai sejak tahu 2005-2018. - Pisah rumah selama 5 bulan. - Istri meminta hak <i>mut'ah</i>, nafkah <i>'iddah</i> dan nafkah <i>madhiyah</i>. Majelis menetapkan <i>mut'ah</i> sebesar 6.000.000,-, nafkah <i>'iddah</i> sebesar 1.500.000,-

Tabel 4.6 *Ratio Decidendi* Hakim Pengadilan Agama pada Proses Perceraian Akibat Perzinaan dan Perselingkuhan yang diputus non-verstek dari tahun 2019

No	No Perkara	<i>Ratio Decidendi</i> Hakim
1	237/Pdt.G/2019/PA.Po (Cerai Gugat)	<ul style="list-style-type: none"> - Rumah tangga tidak rukun karena suami mencium adik ipar istri. Keluarga berusaha mendamaikan namun tidak berhasil. - Pisah rumah selama 5 tahun.
2	263/Pdt.G/2019/PA.Po (Cerai Talak)	<ul style="list-style-type: none"> - Sejak tahun 2018 keharmonisan rumah tangga goyah dikarenakan komunikasi yang tidak lancar yang menimbulkan saling mencemburui. - Terjadi pisah rumah dan putus komunikasi selama 8 bulan. - Majelis memberikan hak-hak istri pasca perceraian (<i>hak ex officio</i>) berupa: <i>mut'ah</i> sebesar 4.000.000,- dan nafkah <i>'iddah</i> sebesar 3.000.000,- karena istri terbukti tidak <i>nusyuz</i>.
3	321/Pdt.G/2019/PA.Po (Cerai Gugat)	<ul style="list-style-type: none"> - Ketentraman rumah tangga sudah goyah sejak 2011 karena suami tidak mempercayai istri karena istri

		<p>telah berselingkuh dengan laki-laki lain.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pisah rumah selama 2 tahun. - Tergugat dan Penggugat tidak melaksanakan kewajiban masing-masing.
4	1193/Pdt.G/2019/PA.Po (Cerai Talak)	<ul style="list-style-type: none"> - Keharmonisan rumah tangga telah goyah karena suami yang bekerja sebagai TNI di jayapura berselingkuh dan ingin menikah dengan selingkuhannya. - Sejak 2016 istri pulang ke Ponorogo untuk mengurus terapi anak (mereka) yang berkebutuhan khusus. - Pisah rumah saat suami kembali ke Ponorogo dari tahun 2018. - Suami berazam untuk bercerai. - Istri meminta hak <i>mutáh</i>, nafkah <i>'iddah</i> dan <i>hadhonah</i>. Majelis menetapkan <i>mutáh</i> sebesar 24.000.000,-, nafkah <i>'iddah</i> sebesar 6.000.000,- dan <i>hadhnah</i> sebesar 2.000.000,- setiap bulan.
5	1196/Pdt.G/2019/PA.Po (Cerai Talak)	<ul style="list-style-type: none"> - Rumah tangga tidak dapat dirukunkan kembali karena istri terbukti memiliki hubungan dengan pria lain. - Istri meminta hak <i>mutáh</i>, nafkah <i>'iddah</i> dan <i>hadhonah</i>. Majelis menetapkan <i>mutáh</i> sebesar 3.000.000,- (atas kerelaan suami), nafkah <i>'iddah</i> ditolak pengajuannya karena istri terbukti <i>nusyuz</i>, <i>hadhonah</i> 450.000,- setiap bulan.
6	1356/Pdt.G/2019/PA.Po (Cerai Talak)	<ul style="list-style-type: none"> - Rumah tangga tidak harmonis karena istri selingkuh dengan pria lain, namun dapat dirukunkan kembali. - Pisah rumah serta sudah tidak ada hubungan baik antara suami dan istri. - Istri meminta hak <i>mutáh</i>, nafkah

		<i>'iddah</i> dan nafkah <i>madhiyah</i> . Majelis menetapkan <i>mutáh</i> sebesar 10.000.000,- (atas kerelaan suami), nafkah <i>'iddah</i> sebesar 3.000.000,-, nafkah <i>madhiyah</i> ditolak majelis karena gugatan tidak beralasan hukum.
7	1838/Pdt.G/2019/PA.Po (Cerai Talak)	<ul style="list-style-type: none"> - Perselisihan rumah tangga yang berkelanjutan dikarenakan miskomunikasi dalam pengelolaan uang kiriman istri dan istri diduga memiliki hubungan dengan pria lain. - Terjadi perdamaian diantara suami dan istri serta menanda tangani perjanjian yang disetujui pada 29 Januari 2023
8	2088/Pdt.G/2019/PA.Po (Cerai Talak)	<ul style="list-style-type: none"> - Hubungan rumah tangga tidak dapat didamaikan kembali melalui mediasi maupun nasehat karena pertengkarang yang terus menerus dan saling menuduh berselingkuh. - Sudah pisah rumah dan tidak menjalankan kewajiban suami istri. - Istri meminta hak <i>mutáh</i>, nafkah <i>'iddah</i> dan <i>hadhonah</i>. Majelis menetapkan <i>mutáh</i> sebesar 12.000.000,-, nafkah <i>'iddah</i> sebesar 3.000.000,- dan <i>hadhnah</i> minimal 500.000,- setiap bulan.

Tabel 4.7 *Ratio Decidendi* Hakim Pengadilan Agama pada Proses Perceraian Akibat Perzinaan dan Perselingkuhan yang diputus non-verstek dari tahun 2020

No	No Perkara	<i>Ratio Decidendi</i> Hakim
1	69/Pdt.G/2020/PA.Po (Cerai Gugat)	<ul style="list-style-type: none"> - Keharmonisan rumah tangga hilang akibat suami malas bekerja serta memiliki hubungan dengan wanita lain. - suami sering berfoya-foya. - Keluarga telah berusaha untuk

		mendamaikan tapi tidak berhasil.
2	174/Pdt.G/2020/PA.Po (Cerai Gugat)	<ul style="list-style-type: none"> - Hubungan rumah tangga tidak harmonis sering terjadi pertengkaran akibat suami sering keluar malam, judi, minum-minuman keras dan tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain. - Penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal dan sudah meninggalkan kewajiban masing-masing - Tidak ada tanda-tanda untuk dapat rukun kembali
3	309/Pdt.G/2020/PA.Po (Cerai Talak)	<ul style="list-style-type: none"> - Hubungan rumah tangga tidak harmonis sering terjadi pertengkaran akibat perbedaan pandangan. - Suami berselingkuh dengan wanita lain namun hubungan rukun kembali. - Terjadinya kesepakatan untuk cerai diantara kedua belah pihak - Suami bersedia memberikan <i>mut'ah</i> sebesar 15.000.000,- dan disetujui oleh majelis.
4	645/Pdt.G/2020/PA.Po (Cerai Talak)	<ul style="list-style-type: none"> - Hubungan rumah tangga tidak harmonis sering terjadi pertengkaran akibat suami sering pulang malam karena tuntutan pekerjaan. - Suami diduga selingkuh dengan wanita lain. - Istri setuju untuk diceraikan asal diberikan uang tunai sebesar 150.000.000,- sebagai jatah bagi hasil atas rumah dan tanah yang ditempati namun tuntutan ini ditolak majelis karena ketidakjelasan dan ketidakrincian gugatan. - Majelis menetapkan <i>mut'ah</i> 5.000.000,- dan nafkah <i>'iddah</i> 3.000.000,- karena tidak terbukti

		adanya perbuatan <i>nusyuz</i> istri.
5	906/Pdt.G/2020/PA.Po (Cerai Gugat)	<ul style="list-style-type: none"> - Hubungan rumah tangga tidak harmonis sering terjadi pertengkaran akibat suami kurang mampu menafkahi, berjudi, dan selingkuh dengan wanita lain. - Keduanya telah berusaha didamaikan dengan mediasi di luar pengadilan namun tidak membuahkan hasil. - Keduanya telah meninggalkan kewajibannya masing-masing.
6	525/Pdt.G/2020/PA.Po (Cerai Talak)	<ul style="list-style-type: none"> - Hubungan rumah tangga tidak harmonis sering terjadi pertengkaran akibat suami tinggal dengan wanita lain di kos. - Pisah rumah selama 2 tahun berturut-turut. - Tidak adanya hubungan suami istri semenjak pisah rumah. - Suami menunjukkan sikap bersungguh-sungguh untuk bercerai. - Majelis menetapkan <i>mut'ah</i> 5.500.000,- dan nafkah <i>'iddah</i> 4.500.000,- karena tidak terbukti adanya perbuatan <i>nusyuz</i> istri.
7	1479/Pdt.G/2020/PA.Po	<ul style="list-style-type: none"> - Hubungan rumah tangga tidak harmonis sering terjadi pertengkaran akibat suami sering menuduh istri berselingkuh, melakukan hal-hal supranatural seperti santet dan tenung. - Pisah rumah selama 1 tahun 5 bulan. - Kedua belah pihak bersungguh-sungguh untuk bercerai dan sudah berusaha didamaikan namun tidak dapat direalisasikan.
8	1268/Pdt.G/2020/PA.Po (Cerai Gugat)	<ul style="list-style-type: none"> - Hubungan rumah tangga tidak harmonis sering terjadi pertengkaran akibat istri kerap menerima telepon dan sms dari

		<p>seorang laki-laki.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sudah tidak ada komunikasi yang baik diantara keduanya. - Istri bersungguh-sungguh ingin bercerai dan tidak dapat didamaikan.
9	1340/Pdt.G/2020/PA.Po (Cerai Talak)	<ul style="list-style-type: none"> - Hubungan rumah tangga tidak harmonis sering terjadi pertengkaran akibat istri tidak mau diajak untuk melayani suami di ranjang dan berselingkuh (berhubungan badan) dengan teman suami dan telah berjalan selama 3 tahun. - Pisah rumah 4 bulan berturut-turut. - Suami memohon dibebaskan dari tanggungan <i>mut'ah</i> dan nafkah <i>'iddah</i>.

Tabel 4.8 *Ratio Decidendi* Hakim Pengadilan Agama pada Proses Perceraian Akibat Perzinaan dan Perselingkuhan yang diputus non-verstek dari tahun 2021

No	No Perkara	<i>Ratio Decidendi</i> Hakim
1	159/Pdt.G/2021/PA.Po (Cerai Gugat)	<ul style="list-style-type: none"> - Hubungan rumah tangga tidak harmonis sering terjadi pertengkaran akibat suami menjalin hubungan dengan wanita lain, kasar, dan sering meminta uang semasa penggugat masih menjadi TKI di Taiwan. - Pisah rumah selama 1 tahun 2 bulan. - Istri bersungguh-sungguh ingin bercerai dan tidak mau berdamai.
2	825/Pdt.G/2021/PA.Po (Cerai Gugat)	<ul style="list-style-type: none"> - Hubungan rumah tangga tidak harmonis sering terjadi pertengkaran akibat suami menjalin hubungan dengan wanita lain sehingga menimbulkan perselisihan yang terus menerus - Pisah rumah selama 7 bulan. - Terputusnya komunikasi dan sudah tidak saling menghiraukan.

		- Istri tidak mau didamaikan dengan suami.
3	1035/Pdt.G/2021/PA.Po (Cerai Gugat)	- Hubungan rumah tangga tidak harmonis sering terjadi pertengkaran akibat suami menjalin hubungan dengan wanita lain sehingga menimbulkan perselisihan yang terus menerus - Pengajuan pembagian harta bersama dicabut dan diganti dengan perjanjian yang disetujui oleh kedua belah pihak.
4	1185/Pdt.G/2021/PA.Po (Cerai Talak)	- Hubungan rumah tangga tidak harmonis sering terjadi pertengkaran akibat istri selingkuh dengan pria lain. - Pisah rumah selama 1 tahun 6 bulan. - Pemohon menunjukkan sikap sungguh-sungguh untuk bercerai dan tidak ingin berdamai. - Termohon meminta hak <i>mutáh</i> , nafkah <i>'iddah</i> dan <i>hadhahah</i> . Majelis menetapkan <i>mutáh</i> sebesar 3.000.000,-, nafkah <i>'iddah</i> ditolak karena istri berbuat <i>nusyuz</i> dan <i>hadhahah</i> minimal 500.000,- setiap bulan.

Dari 27 kasus cerai talak dan cerai gugat yang penulis uraikan di atas, terdiri dari 15 perkara cerai talak dan 12 perkara cerai gugat. Dari perkara cerai talak di atas terdapat 6 perkara yang mana istri melakukan perselingkuhan bahkan perzinaan dan 3 diantaranya terdapat penetapan *mut'ah* dan nafkah *'iddah*. Sedangkan dalam perkara cerai gugat terdapat 8 perkara yang didalamnya suami melakukan perselingkuhan namun tidak ada pembebanan *mut'ah* maupun nafkah *'iddah*.

Tabel 4.9 *Ratio Decidendi* Hakim Pengadilan Agama pada Proses Perceraian Akibat Perzinaan dan Perselingkuhan yang diputus non-verstek dari tahun 2018-2022

Jenis	Suami Selingkuh/ Berzina	Istri Selingkuh/ Berzina	Saling Menuduh Selingkuh	Pembebanan dalam Putusan
Cerai Talak	4	6	5	Ada
Cerai Gugat	7	3	2	Tidak Ada

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa *ratio decidendi* hakim dalam menetapkan *mut'ah* dan nafkah *'iddah* adalah tidak adanya indikasi perbuatan *nusyuz* (berselingkuh atau berzina) yang dilakukan oleh istri pada perkara cerai talak, istri yang *nusyuz* masih dapat diberikan *mut'ah* dan nafkah *'iddahnya* dengan kerelaan suami pada kasus cerai talak. Dan *ratio decidendi* hakim dalam perkara yang tidak ditetapkan *mut'ah* dan nafkah *'iddah* adalah apabila istri terbukti *nusyuz* dengan berselingkuh atau berzina sedangkan suami tidak bersedia untuk dibebankan membayar *mut'ah* atau nafkah *'iddah* dan pada perkara cerai gugat yang mana pihak suami maupun istri berbuat *nusyuz* dengan berselingkuh atau berzina.

Dalam menentukan dan menetapkan *mut'ah* dan nafkah *'iddah* hakim mengacu pada pasal 41 huruf C UU no 1 tahun 1974 yang berbunyi: "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu

kewajiban bagi bekas isteri.”⁹⁰ Selain dari pada undang-undang hukum positif tersebut seorang hakim juga mengacu pada Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman atau petunjuk para Hakim Peradilan Agama dalam memutuskan dan menyelesaikan perkara pasal 149 huruf a yang menyatakan tentang kewajiban mutáh dan huruf b yang menyatakan terkait nafkah *iddah*.⁹¹

Pasal 149 huruf a : “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut`ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla ad dukhul*.”

Pasal 149 huruf b : “Memberikan nafkah, *maskan* (tempat tinggal) dan *kiswah* (pakaian) kepada bekas istri selama masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.”

Dasar hukum pertimbangan hakim dalam menetapkan *mutáh* dan nafkah *iddah* juga didasarkan pada Al-Qurán surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتْعَةً بِالْمَعْرُوفِ ۗ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: “Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.”⁹²

Dalam rangka mengimplementasikan bunyi point 3 dari SEMA No. 3 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama yang dijelaskan bahwa: “istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah *madhiyah*,

⁹⁰ Naskah Undang-Undang Republik Indonesia no 1 Tahun 1974

⁹¹ <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/23.pdf>

⁹² Al-Qurán

nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah anak sepanjang tidak nusyuz". Maka dari itu berdasarkan Perma tersebut, khusus pada perkara cerai gugat tidak menutup kemungkinan pihak Penggugat atau yang dalam hal ini adalah istri memiliki hak untuk mengajukan tuntutan atas nafkah *madhiyah*, *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah anak sepanjang istri tidak bersikap *nusyuz*.

Namun di lapangan terdapat beberapa hal yang menghambat pengimplementasian SEMA tersebut yaitu saat pihak tergugat (suami) tidak hadir dalam persidangan. Hal tersebut menghilangkan satu faktor penting dalam perumusan dan penentuan besaran nafkah *iddah* yaitu penggalian data real tentang keadaan suami, pekerjaan, harta, tanggungan dan lain-lain. Penentuan besaran *iddah* membutuhkan validasi dari para pihak terkait beserta para saksi untuk mengetahui fakta hukum dari perkara tersebut.⁹³

Adapun penjelasan tentang nusyuz dapat dijelaskan sebagai pembangkangan seorang istri. Contoh dari hal tersebut adalah apabila seorang suami dan istri telah pisah rumah bersama lantas seorang istri pergi dari rumah bersama tanpa pamit kepada suami. Adapun apabila suami maupun istri tidak melaksanakan kewajibannya atau dengan kata lain tidak menjaga komitmen pernikahan dengan sungguh-sungguh sehingga salah satu pihak berselingkuh atau bahkan berzina

⁹³ Titik Nurhayati, Wawancara (Ponorogo, 25 September 2023)

maka hal tersebut juga termasuk pada kategori *nusyuz*.⁹⁴ Sedangkan dalam proses persidangan yang tidak dihadiri oleh suami, Majelis Hakim tidak dapat secara yakin menentukan bahwa istri tersebut tidak *nusyuz* tanpa adanya suatu pembuktian.

Di Indonesia sendiri perceraian diklasifikasikan menjadi dua macam berdasarkan pihak yang mengajukan, yaitu cerai gugat jika yang mengajukan dari pihak istri, sedangkan jika yang mengajukannya adalah pihak suami maka disebut cerai talak. Perceraian dibedakan oleh Undang-undang berdasarkan kehendak istri dan perceraian berdasarkan kehendak suami, hal ini disebabkan karakteristik yang berbeda dari hukum Islam, sehingga proses perceraian berdasarkan kehendak istri akan berbeda dengan proses perceraian berdasarkan kehendak suami.⁹⁵

Adanya perbedaan dalam pengajuan antara cerai gugat dan cerai talak kepada Pengadilan Agama, menunjukkan bahwa masing-masing perkara memiliki konsekuensinya tersendiri. Hal mendasar yang kemudian harus dipahami terkait konsekuensi terhadap cerai talak sebagaimana Pasal 41 huruf c dalam UU No. 1 Tahun 1974 menyebutkan: “(c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.”

⁹⁴ Titik Nurhayati, Wawancara (Ponorogo, 25 September 2023)

⁹⁵ Slamet Bisri, Wawancara (Ponorogo, 15 September 2023)

Dalam perkara cerai talak pembebanan nafkah *iddah* dan *mutáh* melekat secara otomatis terhadap suami sebagai bentuk tanggung jawab atas perceraian yang tidak dikehendaki oleh istri kecuali istrinya terbukti berbuat *nusyuz*.⁹⁶ Adapun dalam perkara cerai gugat seorang istri dapat diberikan haknya berupa nafkah *iddah* selagi istri tidak terbukti *nusyuz*. Namun apabila dalam suatu perkara cerai talak seorang suami bersedia memberikan *mutáh* dan nafkah *iddah* meskipun istrinya terbukti *nusyuz* maka hal tersebut sah.⁹⁷

Pada perkara cerai talak pembayaran atas pembebanan nafkah *iddah* dan *mutáh* harus di bayar sebelum suami melaksanakan ikrar talak di depan Majelis Hakim. Sedangkan dalam perkara cerai gugat pembebanan nafkah *iddah* berlaku sejak putusan dijatuhkan dan dalam saat yang bersamaan timbullah satu kendala apabila dalam sidang putusan tersebut suami tidak hadir. Dalam persidangan putusan Hakim dan Majelis telah berusaha untuk memperjuangkan hak-hak dari istri maupun anak pasca perceraian guna menjamin kesejahteraan rumah tangga pasca perceraian namun apabila pihak tergugat dalam hal ini suami tidak hadir karena mungkin suami tidak mau membayar pembebanan akibat dari perceraian dalam persidangan maka putusan yang ditetapkan oleh majelis menjadi sia-sia. Pada beberapa kasus perceraian juga memiliki berbagai masalah yang membuat persidangan itu memakan banyak waktu akibat dari masalah yang berlarut-larut.

⁹⁶ Slamet Bisri, *Wawancara* (Ponorogo, 15 September 2023)

⁹⁷ *Ibid.*, Slamet Bisri, *Wawancara* (Ponorogo, 15 September 2023)

Lebih lanjut dalam perkara perceraian cerai gugat terdapat Perma no 3 Tahun 2017 yang menyebutkan bahwa: “Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara Cerai Gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut: ‘...yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai’, dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan”. Ketentuan tersebut merupakan secerah harapan Penggugat dalam perkara Cerai Gugat (istri yang menggugat cerai suami) untuk dengan mudah mendapatkan hak-hak akibat cerainya sebagai istri.”

Perma tersebut diharapkan dapat menjaga dan memenuhi hak-hak istri dan anak pasca perceraian. Namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa dalam hal putusan perceraian dijatuhkan dengan *verstek* banyak istri yang hanya menginginkan legalitas perceraian tanpa adanya tuntutan akan hak-hak yang seharusnya ia terima karena berbagai macam alasan. Pertimbangan hakim dalam hal tersebut karena penerima manfaat dari putusan hakim pengadilan. Apabila yang diajukan atau diminta hanya beberapa hal yang tertuang dalam gugatan maka tentu hakim hanya akan memutus hal-hal yang tertuang dalam butir gugatan. Adapun beberapa kondisi pihak yang hanya

menginginkan legalitas perceraian karena istri merasa kondisinya digantung oleh suami, suami tidak menjaga komitmen baik dalam rumah tangga seperti halnya dalam kasus perselingkuhan atau perzinaan atau bahkan diantaranya karena KDRT.

Yang Mulia Slamet Bisri saat kami tanya mengenai pengajuan hak-hak istri dalam cerai gugat berkata bahwa hal tersebut pasti akan dipertimbangkan oleh Majelis, akan tetapi dalam memutuskan ukuran atau besaran dari nafkah *iddah* yang akan dibebankan kepada suami tentunya hakim sebagai pemutus perkara dan pencari keadilan membutuhkan data-data yang real dan rinci sebagai dasar dalam penetapan putusannya. Sedangkan dalam perkara *verstek* saat tergugat tidak hadir hakim tidak memiliki data yang cukup yang akan digunakan dalam menentukan jumlah pembebanan nafkah. Inilah yang biasanya juga menjadi alasan hakim tidak menetapkan atau membebankan kewajiban-kewajiban terhadap suami pasca perceraian.⁹⁸

Dalam penentuan kadar nafkah *iddah* oleh hakim merujuk pada nafkah biasa dalam rumah tangga ketika rukun, pendapatan suami, besaran UMR/UMK kota/kabupaten dimana suami dan istri tinggal bersama.⁹⁹

Dalam proses eksekusi atas hak nafkah *iddah* pada perkara cerai gugat juga memiliki kendala yang lain yaitu saat besaran nafkah tidak

⁹⁸ Slamet Bisri, *Wawancara* (Ponorogo, 15 September 2023)

⁹⁹ Slamet Bisri, *Wawancara* (Ponorogo, 15 September 2023)

sebanding dengan biaya eksekusi yang timbul dari putusan perceraian tersebut. Hal ini turut membuat pemenuhan hak-hak istri pasca perceraian tidak dapat maksimal.

“Ya ibarat wong Dadapan itu lo, mburu uceng kelangan badeg. Buru hal kecil kehilangan hal yang besar. Ya mesti malah rugi sia-sia.”¹⁰⁰

Penyerahan biaya nafkah *iddah* dan *mutáh* dalam perkara cerai talak dilakukan melalui resepsionis meja pertama. Jadi pihak pemohon dalam hal ini suami menyerahkan total kewajiban yang harus dibayar ke bagian resepsionis dan setelah ikrar talak dijalankan termohon dalam hal ini istri dapat mengambil hak-hak atas nafkah yang telah ditetapkan dalam putusan ke meja pertama.

Dalam perundang-undangan Indonesia perkara cerai talak yang seharusnya diikrarkan maksimal 6 bulan setelah ditetapkan oleh majelis akan gugur yang mana artinya putusan tersebut akan menjadi sia-sia. Dan apabila mengajukan kembali perkara tersebut tidak boleh mencantumkan kembali pokok-pokok gugatan yang sama dengan gugatan yang awal. Karena perkara tersebut telah berkekuatan hukum sehingga tidak dapat diperiksa untuk kedua kalinya (Nebis In Idiem).

“Jadi seperti halnya sekian proses panjang persidangan dan ijtihad majlis hakim dalam memutuskan perkara yang diajukan oleh para pihak gugur begitu saja. Kalau boleh jujur mbk di Pengadilan Agama Ponorogo ini banyak sekali akta cerai menumpuk yang tidak diambil oleh para pihak selama bertahun-tahun menumpuk. Seakan-akan ketetapan Hakim atas perkara yang sebenarnya memiliki kekuatan hukum ini sia-sia.”¹⁰¹

¹⁰⁰ Slamet Bisri, *Wawancara* (Ponorogo, 15 September 2023)

¹⁰¹ *Wawancara*, Hj. Nurul Chudaifah,.

Dalam perkara cerai talak juga terdapat celah hukum yang bisa digunakan sebagai pelarian suami yang tidak memiliki i'tikad baik untuk memenuhi kewajibannya pasca perceraian salah satunya adalah Pasal 70 ayat (6) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-Undang no 50 tahun 2009. Pasal 70 ayat (6) menggugurkan kekuatan mengikat dari putusan cerai talak apabila suami tidak jadi menjatuhkan talaknya di depan persidangan. Jika suami tidak datang pada sidang penyaksian ikrar talak setelah diberi waktu 6 bulan maka dengan sendirinya kekuatan hukum dari putusan tersebut gugur. Perceraian dianggap tidak pernah terjadi dan ikatan perkawinan dianggap utuh.¹⁰²

Adapun besaran *mutáh* tidak ada nominal atau takaran tertentu sebagaimana disebutkan dalam Al-Qurán surat Al-Ahzab ayat 49:

وَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya: “Maka berilah mereka *mutáh* dan lepaskan mereka itu dengan cara sebaik-baiknya.”¹⁰³

Tafsir dari ayat diatas *mutáh* diqiyaskan pula dengan hadiah/pemberian dari sebagian harta agar dapat diambil manfaat darinya menurut kemampuan suami sebagai penghibur dari kesedihan

¹⁰² <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/mencari-instrumen-yang-efektif-dalam-pemenuhan-hak-istri-dan-anak-akibat-perceraian> diakses 12 Oktober 2023

¹⁰³ Al-Qurán al-Karim,

perceraian dan mengembalikan istri dan anak-anak kepada orang tua mereka dengan baik dan tanpa menyakiti.

Adapun *mutáh* menurut pendapat hakim juga merupakan suatu bentuk harga diri seorang suami oleh sebab itu nilai atau standar dari *mutáh* tersebut adalah standar kepatutan. Sedangkan menurut Abu Zahro dalam kitab Wahbah apabila perceraian tersebut merupakan perceraian yang tidak dikehendaki oleh istri maka *mutáh*nya setara dengan nafkah setahun setelah selesainya masa *iddah*. *Mutáh* dalam perkara perceraian talak dapat diqiyaskan sebagaimana mahar dalam pernikahan jadi hal tersebut ibarat rukun. Yakni suatu kewajiban yang harus ditunaikan. Adapun perkara yang masuk di Pengadilan Agama Ponorogo didominasi oleh perkara vertsek. Seorang hakim boleh memutus melebihi apa yang diminta dalam pokok gugatan dengan wewenangnya yang disebut hak *ex officio* namun hal tersebut hanya dalam kadar kebolehan yang merupakan hak istimewa yang sudah seharusnya tidak digunakan berlebihan dan menimbang kemashlahatan bagi para pihak.¹⁰⁴ Contoh dalam perkara cerai talak, apabila dalam suatu penetapan diharuskannya pemisahan rumah saat seorang istri menjalankan masa *iddah* maka majelis hakim diperbolehkan untuk menetapkan pemisahan tempat tinggal meskipun tidak diminta dalam pokok gugatan perceraian dan biaya dibebankan terhadap suami atau penggugat.

¹⁰⁴ Slamet Bisri, *Wawancara* (Ponorogo, 15 September 2023)

BAB V PEMBAHASAN

A. Deskripsi Faktor yang Mempengaruhi Putusan Majelis Hakim dalam Penetapan *Mutáh* dan *Nafkah Íddah*

Penelitian ini memaparkan data tentang faktor-faktor yang mempengaruhi putusan majlis hakim dalam penetapan *mutáh* dan nafkah *íddah* menurut teori *fathu dzariáh*. Peneliti terlebih dahulu membahas temuan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi putusan majelis hakim dalam penetapan *mutáh* dan nafkah *íddah* dengan mewawancarai tiga orang hakim Pengadilan Agama Ponorogo. Peneliti menemukan beberapa pembahasan di dalamnya yang pertama adalah perbedaan antara cerai gugat dan cerai talak serta konsekuensi yang terjadi dari hal tersebut, faktor-faktor yang mempengaruhi putusan majelis hakim dalam penetapan *mutáh* dan nafkah *íddah* serta undang-undang dan SEMA terkait penentuan *mutáh* dan nafkah *íddah*.

Di Indonesia, perceraian dibagi menjadi dua kategori berdasarkan pihak yang mengajukan. Istri mengajukan yang disebut cerai gugat, dan suami yang mengajukan disebut cerai talak. Karena sifat-sifatnya yang berbeda dari hukum Islam, proses perceraian berdasarkan kehendak istri berbeda dari proses perceraian berdasarkan kehendak suami. Ketentuan hukum yang dihasilkan dari dua jenis perceraian tersebut juga secara otomatis berbeda.

Adapun faktor-faktor pendukung dalam penetapan majelis hakim dalam penentuan *mutáh* dan nafkah *iddah* sesuai dengan hasil dari data temuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. I'tikad baik dari suami

I'tikad baik dari suami merupakan landasan utama dalam merealisasikan pemenuhan hak-hak istri dan anak pasca perceraian. Adanya pengetahuan dan tanggung jawab penuh dari suami merupakan fondasi dari adanya putusan majelis hakim yang adil.

Dalam kasus perceraian verstek dalam perkara cerai gugat dimana pihak tergugat (suami) tidak hadir dalam pengadilan setelah dipanggil dengan patut menimbulkan kendala dalam pemenuhan hak-hak istri dan anak pasca perceraian. Alasan ketidak hadiran yang disengaja inilah yang mencerminkan ketidak adaannya i'tikad baik dari beberapa suami dalam proses perceraian. Beberapa faktor yang melatar belakangi ketidak hadiran mereka adalah tidak ingin bercerai dengan istri, tidak ingin dibebani biaya perkara ataupun kewajiban-kewajiban yang ditetapkan oleh amar putusan majelis, atau ingin bercerai di luar pengadilan atau tidak di hadapan hakim lembaga legal negara.

Dalam beberapa kasus cerai talak juga ditemukan dimana pemohon (suami) setelah sidang ikrar talak

ditetapkan, suami karena tidak ada i'tikad yang baik tidak hadir bahkan 6 bulan setelah ikrar talak ditetapkan. Hal tersebut membuat putusan Majelis Hakim gugur.

2. Amar Putusan Majelis Hakim sesuai dengan KHI

Hakim Pengadilan Agama di Indonesia berpegang pada beberapa pedoman dalam pengambilan putusannya. Antara lain yakni Undang-Undang Republik Indonesia, Hukum Islam dan KHI. Dalam proses beracara di Pengadilan Agama hakim tidak lepas dari hal tersebut diatas.

Adanya perbedaan dalam pengajuan antara cerai gugat dan cerai talak kepada Pengadilan Agama, menunjukkan bahwa masing-masing perkara memiliki konsekuensinya tersendiri. Hal mendasar yang kemudian harus dipahami terkait konsekuensi terhadap cerai talak sebagaimana Pasal 41 huruf c dalam UU No. 1 Tahun 1974 menyebutkan: “(c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.”

Atau dapat diambil kesimpulan bahwa penetapan atas *mutáh* dan nafkah *iddah* adalah wajib dalam perkara cerai talak dengan syarat istri tidak berbuat *nusyuz*, hal

tersebut merupakan hak yang melekat bagi seorang istri bahkan meskipun tidak diminta.

Dalam menentukan dan menetapkan *mutáh* dan nafkah *iddah* hakim mengacu pada pasal 41 huruf C UU no 1 tahun 1974 yang berbunyi: “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.”¹⁰⁵ Selain dari pada undang-undang hukum positif tersebut seorang hakim juga mengacu pada Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman atau petunjuk para Hakim Peradilan Agama dalam memutuskan dan menyelesaikan perkara pasal 149 huruf a yang menyatakan tentang kewajiban *mut’ah* dan huruf b yang menyatakan terkait nafkah *iddah*.

Ketetapan Majelis Hakim atas besaran *mutáh* dan nafkah *iddah* juga sangat dipengaruhi dengan adanya ketersediaan data-data kredible yang didapat selama berjalannya persidangan. Keterangan dari kedua belah pihak serta transparansi khususnya dalam mencari tau adanya tindakan *nusyuz* yang dilakukan oleh istri atau tidak adanya tindakan tersebut. Mengingat bahwa *nusyuz* menjadi variabel penentu dalam penetapan hak-hak istri

¹⁰⁵ Naskah Undang-Undang Republik Indonesia no 1 Tahun 1974

pasca perceraian. Diharapkan amar putusan Majelis Hakim dapat mengakomodir dengan baik undang-Undang dan SEMA yang berlaku.

3. Suami berpenghasilan

Suami mempunyai penghasilan dan/atau harta yang cukup untuk memenuhi tuntutan kewajiban. Tidak dapat dipungkiri, adanya harta yang bisa diberikan kepada isteri dan anak-anaknya menjadi faktor penting yang sangat mendukung dalam pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian.

Adapun faktor-faktor penghambat pemenuhan hak-hak istri dan anak pasca perceraianya adalah sebagai berikut:

1. Ketidakhadiran suami dalam persidangan.

Ketidakhadiran suami pihak tergugat dalam persidangan adalah salah satu dari sejumlah kendala yang menghalangi pelaksanaan SEMA no 3 Tahun 2018. Hal ini menghilangkan bagian penting dari proses perumusan dan penentuan besaran nafkah *iddah*, yaitu mengumpulkan informasi aktual tentang keadaan suami, pekerjaan, harta, tanggungan, dan lainnya. Validasi dari para pihak dan para saksi diperlukan untuk menentukan besaran *iddah* serta kemungkinan adanya perbuatan *nusyuz*.

Belum adanya sanksi yang tegas ataupun undang-undang yang mengatur kewajiban kehadiran seluruh pihak yang berperkara di Pengadilan Agama. Hal inilah yang pada akhirnya menyulitkan proses penggalian data dan verifikasi atas gugatan yang diajukan.

2. Biaya eksekusi terhadap putusan lebih besar dari pada tuntutan pembebanan amar putusan.

Oleh karena pembebanan *mutáh* dan *iddah* bergantung pada nilai kepatutan, kemampuan suami serta kebutuhan dasar istri maka tidak jarang terjadi di lapangan muncul masalah baru yakni jumlah atau nominal uang yang dibebankan kepada suami itu hanya kecil sedangkan pengajuan untuk biaya eksekusi lebih besar dari biaya tersebut.

3. Adanya celah hukum yang terdapat dalam sidang perkara perceraian di Indonesia

Celah Hukum atau *loopholes* yaitu celah yang terdapat dalam ketentuan atau peraturan yang isinya masih belum sepenuhnya dapat mengantisipasi segala kemungkinan terjadinya tindakan untuk menghindari maksud dari ketentuan tersebut tanpa melanggar materi ketentuannya. Dalam kasus cerai talak, ada celah hukum yang dapat digunakan sebagai jalan keluar bagi suami yang

tidak memiliki iktikad yang baik untuk memenuhi kewajibannya setelah perceraian. Salah satu contohnya adalah Pasal 70 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009. Pasal ini menggugurkan kekuatan mengikat dari putusan cerai talak apabila suami tidak datang ke pengadilan untuk persaksian ikrar talak dalam waktu enam bulan, keputusan tersebut gugur secara hukum. Perkawinan dianggap utuh dan tidak pernah bercerai. Hal tersebut juga disebutkan dalam KHI pasal 131 ayat 4 yakni: “Apabila pemohon tidak hadir dalam persidangan ikrar talak tersebut, dan tidak melapor ke Pengadilan Agama sampai 6 bulan, maka menjadi gugur kekuatan hakim putusan izin ikrar talak itu, dan pemohon dan termohon tetap suami istri.”

Sedangkan dalam perkara cerai gugat terdapat celah hukum dimana apabila suami atau pihak tergugat tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil secara patut maka dia tidak dibebani atas tuntutan pasca perceraian maupun sanksi atas ketidakhadirannya selama proses persidangan.

B. Analisis *Ratio Decidendi* Hakim dalam Penetapan *Mutáh* dan Nafkah

Íddah* menurut Perspektif *Fathu Dzariáh

Ratio decidendi hakim Pengadilan Agama dalam putusan perceraian merupakan alasan atau penalaran yang menjadi pokok atau alasan suatu putusan perceraian beserta ketetapan yang dihasilkan dalam amar putusan. *Ratio decidendi* inilah indikator signifikan yang menunjukkan bahwa hukum merupakan keilmuan yang bersifat prespektif bukan deskriptif. Sedangkan amar putusan merupakan sesuatu yang bersifat deskriptif.

Semua keputusan pengadilan harus memuat alasan yang mendasari keputusan tersebut. Alasan tersebut dapat berasal dari peraturan perundang-undangan yang relevan atau dari sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk peradilan. Baik dasar dan alasan-alasan penilaian harus tepat dan akurat.

Putusan perceraian yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama setelah melalui sidang dan mediasi sangat erat dengan penetapan hak-hak perempuan maupun anak pasca perceraian. Hal tersebut bukan hanya sekedar legalitas perceraian atau putusannya pernikahan. Namun hal yang terlebih lagi harus dijaga adalah hak dan kewajiban mantan suami ataupun istri dalam perkara perceraian. Seorang Hakim dalam memutuskan perkara yang diajukan kepadanya bertitik tolak pertimbangannya berasal dari Undang-undang Hukum Positif di Indonesia, hukum kebiasaan, yurisprudensi serta doktrin hukum.

Disamping hal tersebut hakim harus mengamati fakta meteril dari kasus yang ia tangani. Dari fakta materil tersebut terciptalah beberapa putusan sehingga disinilah seorang hakim dituntut untuk dapat melaksanakan penafsiran terhadap undang-undang.

Menurut Pasal 148 ayat (1) HIR dan Pasal 195 ayat (1) RBg, dasar dasar putusan secara yuridis normatif mencakup alasan-alasan penilaian (dasar dasar) untuk keputusan yang bersifat rational, aktual, dan mengandung prinsip kemanusiaan, peradaban, dan kepatutan.

Pudjosewo mendefinisikan *ratio decidendi* sebagai faktor esensial yang harus dipenuhi karena menjadi ruh putusan hakim. Yang mana artinya perumusan *ratio decidendi* itu penting sekali keberadaannya karena menentukan kualitas putusan hakim. Dalam merumuskan putusannya seorang hakim hendaknya tidak sekedar berkuat pada silogisme formal dan menafsir secara mekanis saja. Putusan hakim sebagai profesi intelektual membutuhkan analisis dan penafsiran secara kmprehensif, argumentatif dan dilengkapi penalaran hukum (legal reasoning) yang memadai sehingga tergambar tingkat kecermatan dan intelektualitasnya.¹⁰⁶

Urgensi *ratio decidendi* dalam putusan erat kaitannya dengan pemaknaan sosiologis asas *res judicata provaritate habetur* (setiap putusan hakim harus dianggap benar dan dihormati). Mustahil putusan hakim sekonyong-konyong dihormati begitu saja sebagai sebuah

¹⁰⁶ <https://www.pa-penajam.go.id/informasi-pengadilan/412-hakim-putusan-dan-tuah-buku-i-oleh-achmad-fausi> diakses tanggal 2 Oktober 2023

kebenaran jika didalamnya tidak memiliki pertimbangan yang kokoh dan meyakinkan. Karena supaya asas *res judicata provaritate habetur* sepenuhnya memiliki legitimasi yang kuat di masyarakat, pertimbangan hakim yang berorientasi kepada kemaslahatan luas sebagai entitas dari suatu peradaban harus terus dipelihara didalam laboratorium nalarnya. Sebagai pertanggung jawaban peradilan (*judicial accountability*) upaya yang dilaksanakan untuk melindungi kepentingan manusia adalah hukum harus ditegakkan secara layak.

Dari penelitian yang telah dilakukan ditemukan fakta bahwa *ratio decidendi* hakim dalam menetapkan *mut'ah* dan nafkah *'iddah* adalah tidak adanya indikasi perbuatan *nusyuz* (berselingkuh atau berzina) yang dilakukan oleh istri pada perkara cerai talak, istri yang *nusyuz* masih dapat diberikan *mut'ah* dan nafkah *'iddahnya* dengan kerelaan suami pada kasus cerai talak. Dan *ratio decidendi* hakim dalam perkara yang tidak ditetapkan *mut'ah* dan nafkah *'iddah* adalah pada perkara cerai talak istri terbukti *nusyuz* dengan berselingkuh atau berzina sedangkan suami tidak bersedia untuk dibebankan membayar *mut'ah* atau nafkah *'iddah* dan pada perkara cerai gugat yang mana pihak suami maupun istri berbuat *nusyuz* dengan berselingkuh atau berzina.

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil fokus terhadap bagaimana *ratio decidendi* hakim Pengadilan Agama Ponorogo dalam menetapkan *mut'ah* dan nafkah *'iddah* perspektif *fathu dzari'ah* yang memiliki 3 rukun, yakni yang pertama adalah *washilah* atau perantara,

kedua *al-ifdha* 'atau jarak dan rentang, sedangkan yang ketiga adalah *al-mutawasshil ilaih* atau perbuatan yang dituju. Dari ketiga rukun *dzariáh* tersebut dapat dijelaskan gambaran dan cara orientasi konsep *fathu dzariáh* dalam permasalahan *ratio decidendi* hakim Pengadilan Agama dalam penentuan *mutáh* dan nafkah *iddah* sehingga menciptakan dapat menciptakan hasil putusan yang adil dan sejalan dengan tujuan syariat yaitu *mashlahat*. Selain 3 rukun diatas dalam menentukan kebolehan dari suatu perbuatan secara umum dilihat dari dua hal, yang pertama adalah motif atau tujuan seseorang melakukan perbuatan tersebut. Dampak dari perbuatan tersebut kepada suatu yang halal atau haram. Yang kedua adalah akibat yang timbul dari perbuatan tersebut tanpa melihat pada niat atau motif pelaku.

1. *Al-Washilah* atau perantara

Tujuan utama dari pada syariáh adalah meraih kemashlahatan dan mencegah dari kerusakan. Hal ini dikarenakan realisasi kemaslahatan merupakan bagian dari *Maqasid asy-Syari'ah* itu sendiri. Sementara *washilah* adalah alat atau sarana untuk mencapai hukum tersebut. Kaidah dasar dari metode ini adalah:

الْأَمْرُ بِالشَّيْءِ أَمْرٌ بِوَسَائِلِهِ

Artinya: “Perintah untuk melaksanakan sesuatu, berkaitan juga dengan perintah untuk mengadakan sarana, alat dan *washilah* terkait pelaksanaan perintah tersebut”

Dalam permasalahan penentuan *mutáh* dan nafkah *íddah* merupakan kemashlahatan yang wajib untuk dipenuhi. Dalam hal perceraian talak pemenuhan dan pemeliharaan terhadap hak-hak istri maupun anak pasca perceraian bisa dikategorikan pada tingkat yang baik. Karena didukung dengan undang-undang dan proses perceraian yang menunjang. Pemenuhan terhadap hak-hak tersebut merupakan tujuan atau *maqsadu tasyri'* yakni kemashlahatan. Sedangkan undang-undang yang berlaku serta putusan hakim yang mewajibkan penyerahan *mutáh* dan nafkah *íddah* sebelum ikrar talak diucapkan merupakan suatu sarana dalam mewujudkan tujuan dari *dzariáh* tersebut.

2. *Al-Ifdha'* atau jarak

Terdapat jarak antara proses pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian. Dalam runtutan proses perceraian yang di gelar dari pengajuan gugatan hingga penetapan bahkan eksekusi terhadap hasil putusan yang terdiri dari berbagai pembebanan majelis hakim terdapat berbagai kendala yang muncul. Diantaranya adalah ketidakhadiran salah satu pihak yang berperkara saat persidangan sekaligus tidak adanya peraturan ataupun sanksi yang mengikat guna meminimalisir kejadian tersebut. Ketidakhadiran salah satu pihak pada proses perceraian menimbulkan satu masalah baru dalam usaha pemenuhan terhadap hak-hak istri pasca perceraian. Seorang hakim tidak dapat membebaskan *mutáh* maupun nafkah *íddah* saat ia tidak

mendapatkan data yang konkret tentang kesanggupan dan kemampuan suami. Serta hakim tidak dapat secara yakin memutuskan bahwa istri yang berperkara tersebut tidak berbuat *nusyuz*, yang mana *nusyuz* menjadi syarat dapat diberikannya hak *mutáh* dan nafkah *iddah*. Terkhusus bahasan dalam penelitian ini dimana perzinaan dan perselingkuhan termasuk pada kategori *nusyuz* yang harus dibuktikan dan digali kebenarannya dari semua pihak dan saksi.

Sarana atau alat dalam hal ini sangat diperlukan guna meminimalisir terjadinya perkara perceraian verstek setelah dikeluarkannya SEMA No 3 tahun 2018. Karena sekalipun telah ada SEMA tersebut apabila gugatan yang diajukan kepada Pengadilan Agama tidak dapat diverifikasi kebenarannya Majelis Hakim juga tidak dapat dengan mudah untuk membebaskan hak-hak istri yang seharusnya didapatkan.

Pihak penerima *mutáh* dan nafkah *iddah* hanya dapat mengajukan gugatan eksekusi ke pengadilan apabila suami atau tergugat tidak membayar kewajibannya. Lain dari pada itu, dalam proses eksekusi ketetapan hakim terhadap kewajiban yang harus dibayar pasca perceraian juga memiliki kendala yaitu apabila biaya eksekusi lebih besar dari pada kewajiban yang dibebankan. Atau dapat dikatakan bahwa belum ada solusi yang tepat serta jaminan kepada istri agar ia mendapatkan haknya. Maka dalam hal ini peneliti

menawarkan suatu solusi atas permasalahan yang terjadi pada proses perceraian dan pemenuhan hak istri dan anak pasca perceraian dengan cara merumuskan kembali undang-undang perkawinan serta merumuskan undang-undang dalam hal ini sanksi bagi pihak yang tidak hadir dalam persidangan guna meminimalisir adanya kasus perceraian yang diputuskan secara verstek.

3. *Al-Mutawasshil ilaihi* atau perbuatan yang dituju

Betapapun *dzari'ah* lebih rendah tingkatannya dari perbuatan yang menjadi tujuannya (*al-mutawasshil ilaih*), pelaksanaan dan pelanggaran suatu sarana tergantung pada tingkat keutamaan perbuatan yang menjadi tujuannya. Dalam masalah yang dibahas oleh peneliti saat ini keutamaan mengupayakan pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian merupakan masalah yang sifatnya wajib dan mendesak. Dimana kasus perceraian di Indonesia selama 5 tahun terakhir menunjukkan indeks tingkat perceraian yang cukup tinggi. Oleh sebab itu sarana dan prasarana yang menunjang pemenuhan hak tersebut harus senantiasa diperbarui dan disesuaikan dengan perkembangan hukum keluarga di Negara Indonesia.

Ratio decidendi Hakim Pengadilan Agama Ponorogo dalam menetapkan *mut'ah* dan nafkah *'iddah* meskipun istri berselingkuh atau berzina berdasarkan kerelaan suami atas pembebanan tersebut pada perkara cerai talak yang mana hakim meyakini bahwa *mut'ah* tetap menjadi hak yang imperatif dan melekat pada istri. Dan *ratio*

decidendi hakim dalam perkara yang tidak ditetapkan *mut'ah* dan nafkah *'iddah* adalah pada perkara cerai talak apabila istri terbukti *nusyuz* dengan berselingkuh atau berzina sedangkan suami tidak bersedia untuk dibebankan membayar *mut'ah* atau nafkah *'iddah* dan pada perkara cerai gugat yang mana pihak suami maupun istri berbuat *nusyuz* dengan berselingkuh atau berzina.

Apabila dilihat dari konteks normatif istri yang mengajukan gugatan tidak berhak untuk mendapatkan *mut'ah* dan nafkah *'iddah* dianalisis menggunakan metode *fathu dzaria'ah* seorang hakim tentu tidak boleh mengesampingkan fakta-fakta yang terbukti dalam persidangan dimana ternyata suami yang berbuat selingkuh atau berzina sehingga istri mengajukan gugatan perceraian. Sedangkan dari kasus gugat cerai yang diteliti oleh penulis tidak ada pembebanan atas *mut'ah* dan nafkah *'iddah* oleh majelis hakim meskipun istri tidak meminta hak tersebut. Yang mana seharusnya hak-hak tersebut diberikan terlebih apabila fakta selama persidangan membuktikan bahwa suami yang melakukan kecurangan terhadap kecsucian tali pernikahan dengan berbuat selingkuh maupun zina. Hal yang tidak dapat dipungkiri bahwa kasus cerai gugat di Indonesia dan khususnya di Ponorogo lebih banyak dari pada kasus cerai talak.

BAB VI

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan data dan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. *Ratio decidendi* Hakim Pengadilan Agama Ponorogo dalam menetapkan *mut'ah* dan nafkah *'iddah* meskipun istri berselingkuh atau berzina berdasarkan kerelaan suami atas pembebanan tersebut pada perkara cerai talak yang mana hakim meyakini bahwa *mut'ah* tetap menjadi hak yang imperatif dan melekat pada istri. Dan *ratio decidendi* hakim dalam perkara yang tidak ditetapkan *mut'ah* dan nafkah *'iddah* adalah pada perkara cerai talak apabila istri terbukti *nusyuz* dengan berselingkuh atau berzina sedangkan suami tidak bersedia untuk dibebankan membayar *mut'ah* atau nafkah *'iddah* dan pada perkara cerai gugat yang mana pihak suami maupun istri berbuat *nusyuz* dengan berselingkuh atau berzina.
2. *Ratio decidendi* hakim dalam penetapan *mut'ah* dan nafkah *'iddah* perspektif *fathu dzari'ah* memiliki 3 rukun, yakni yang pertama *al-washilah* atau perantara yang dalam hal ini merupakan *ratio decidendi* hakim dalam amar putusan, kedua *al-ifdha'* atau jarak yang terbentang selama proses pengadilan hingga eksekusi putusan, sedangkan yang ketiga adalah *al-mutawasshil ilaih* atau perbuatan yang dituju yang mana dalam penelitian ini merupakan pemenuhan

terhadap hak-hak istri pasca perceraian *mashlahat* dalam bentuk menjaga dan memberikan hak serta kewajiban perempuan pasca perceraian.

B. Implikasi

Undang-undang serta putusan hakim pengadilan memiliki peran yang sangat penting guna menjaga dan menyalurkan hak-hak individu pasca perceraian. celah-celah hukum yang terdapat semasa proses perceraian menyebabkan putusan hakim kurang dirasa memiliki keadilan dan kesetaraan. Oleh sebab itu, segala upaya pembaharuan hukum dan proses peradilan di Indonesia dirasa perlu untuk dilakukan. Temuan ini telah memberikan sumbangsih pengetahuan di bidang hukum keluarga Islam terutama pada bagian analisis metode fathu Dzariah.

Walaupun penelitian ini menemukan beberapa hal yang dinilai menarik tetap saja memiliki beberapa kekurangan objek wawancara, metodologi, pisau analisis waktu dan kendala di lapangan karena itu penelitian ini mendorong peneliti di masa mendatang untuk mengkaji topik *ratio decidendi* hakim dalam penetapan *mut'ah* dan nafkah '*iddah*.

C. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan implikasi yang telah dijelaskan oleh penulis pada sub bab sebelumnya ada beberapa hal yang bisa diberikan oleh penulis seperti:

1. Kepada seluruh hakim pengadilan agama untuk senantiasa mengamati, mengevaluasi serta merumuskan hukum-hukum

perdata khususnya perkara perceraian sehingga undang-undang yang berlaku dapat sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat titik. Sehingga dalam penilaian dan penetapannya hakim dapat dengan tepat merealisasikan keadilan dan kesetaraan.

2. Kepada seluruh masyarakat Indonesia perlu untuk memahami betul hak-hak dan kewajiban yang melekat secara otomatis apabila terjadi perceraian.
3. Peneliti juga berharap kedepannya peneliti mengenai topik ratiode Hakim dalam penetapan *mut'ah* dan *nafkah iddah* dapat berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Al Zuhaily, Wahbah. *Ushul Fiqh al Islamy*. Juz II. Beirut: Daar al Fikr, 1406 H/1986 M), 873; juga al Syatibi, *Al Muwafaqat* Jilid IV. Mesir: Matba'ah al Maktabah al Tijariyah, t.th.
- Al-Alusiy, Al-Ma'aniy, jus XVIII, dalam Neng Djubaedah, *Perzinahan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Di Tinjau Dari Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Al-Burhani, Muhammad Hisyam. *Sadd Al-Dzara'i fi Al-Syariah Al-Islamiyyah*. Damaskus: Dar Al-Fikr, 1985.
- Almizon. Denda adat bagi pelaku zina ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Koto Rayo, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi), Thesis. Jambi: UIN Jambi, 2018
- Al-Mughniyyah, Muhammad Jawad. *al-Ahwal asy-Syakhsiyyah 'ala Mazahib al-Khamsah: al-Ja'fari, al-Hanafi, al-Maliki, asy-Syafi', al-Hanbali*. Beirut: Dar al- 'Ilm Li al-Malayin, 1964.
- Al-San'ani. *Subulus Salam*, Jilid IV. Jakarta: Daarus Sunnah, 2017.
- Amandemen Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 3 Tahun 2006. Surabaya: Team Media, t.t
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Arto, A. Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Peradilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Asrina, Widya, Yudiana Ratnasari. "Kecemburuan Pada Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Menghadapi Perselingkuhan Pasangan Melalui Media Internet". Vol.1. No.1. Tahun 2012.
- Asshiddiqie, Jimly. *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Audah, Abdul Qadir. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Kharisma Ilmu, 2007.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Juz II. Beirut: Dar al-Fikri al-Muasir, 1986.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2016.

Black law's dictionary. 1135

Daoui, A. Rahman I. *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (syariah)*, Ed. 1, Cet. 1. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya: Juz 1-30*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qurán, 1912

Departemen Pendidikan Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi keempat*, ed. 4. Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2008.

Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam. *Ensiklopedia Islam*, Cet. 9. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001.

Dewan Redaksi. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: Ichtiar baru van heove, 2001.

Djamali, Abdul. *Hukum Islam*. Bandung: Mandar Maju, 2002.

Djubaedah, Neng. *Perzinaan: Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2010.

Faisal, *Menimbang Wacana Formalisasi Hukum Pidana Islam Di Indonesia, Jurnal Ahkam: Vol. XII No.1 Januari 2012*.

Halim, Abdul. *Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000

Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.

Hasan, Abdul Halim. *Tafsir Al-Ahkam*. Jakarta: Kencana, 2006.

Hawwas, Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed. *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah dan Talak)*. Jakarta : Amzah, T.Tt

I.P.M Ranuhandoko, *Terminologi Hukum Inggris-Indonesia*. Cetakan Ke-3. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.

Irfan, M. Nurul dan Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Azah, 2013.

Irfan, M. Nurul dan Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2019.

Khasanah, Maulani. *Motif Perselingkuhan dalam Pernikahan Studi Kasus tentang Perselingkuhan Seorang Istri di Desa Kranggan, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas*. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019.

KHI pasal 1 huruf j: “Mut’ah adalah pemberian bekas suami kepada isteri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya.”

- Lathif, Muhammad Abdul. *Fiqhun Nikah wal Faraid*.
- Mahkamah Agung RI. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Agung, Peradilan Umum, Peradilan Militer, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara serta Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan/Sekretariat Jendral Mahkamah Agung RI*, UU No. 14 Tahun 1970.
- Mappong, H. Zainuddin. *Eksekusi Putusan Serta Merta (Proses Gugatan Dan Cara Membuat Putusan Serta Pelaksanaan Eksekusi Dalam Perkara Perdata)*. Malang: Tunggal Mandiri Publishing, 2010.
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Marpaung, Ledeng. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Masúdy, Muhammad. *Al-Hail Juz 1*. Madinah: Mathabi'Al-Jamiáh Al-Islamiyyah, 1985.
- Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Cetakan ke 20. Jakarta: Bumi Aksara, 1999
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002.
- Moloeng, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.
- Muhaimin. *Metodologi Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Mujieb, M. Abdul. dkk. *Kamus Istilah Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- Munawwir, Ahmad Marson. *Al Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1984.
- N,Weeks, G. R Gambescia and Jenkins, R. E. *Treating infidelity: Therapeutic dilemmas and effective strategies*. New York: W.W. Norton and Company, 2003.
- Naskah Undang-Undang Republik Indonesia no 1 Tahun 1974
- Nawawi, Imam. *Riyadhush Shalihin dan Penjelasannya Syarh Syaikh Faishal Alu Mubarak*. Sukoharjo: Ummul Qura, 2016.
- Pascasarjana UIN Malang. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Batu: Pascasarjana UIN Malang, 2020

- Pittman, F. *Private Lies Infidelity and the Betrayal of Intimacy*. New York: W. W. Norton & Company, 1989.
- Pratiwi, Apriliana Intan. *Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Fenomena Perselingkuhan Melalui Media Sosial Dan Upaya Pencegahannya (Studi Kasus di Desa Ngijo Kecamatan Karangploso)*. Skripsi. Malang: UIN Maulana Malik Malang, 2020
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Refika Aditama: Bandung, 2003
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandar Lampung: CV Sinar Baru, 1986.
- Ronaldison dan Hermanto. *Upaya Pemerintah Desa dalam Proses Penyelesaian Hukum Adat Perselingkuhan Suami Isteri bagi Kehidupan Sosial Masyarakat Studi pada Lembaga Lembaga Adat Desa Lubuk Mandarsah Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo*, Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah, vol. 4 no 1, 2022
- Saadiah, Halimahtun. *Faktor-Faktor Sebab terjadinya Perselingkuhan di Tempat Kerja Studi Kasus Perkara-Perkara yang Masuk Di Jabatan Agama Islam Perak*. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2018.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah jilid 2*, trans. oleh Moh. Kholid. Bandung: Darussalam, 2003.
- Sabiq, Sayyid. Tahqiq Muhammad Nasiruddin Al-Albani. *Fikih Sunnah*, Jilid 3. Jakarta: Gemma Insani, 2011.
- Saifullah. *Refleksi Sosiologi Hukum*. Bandung: Refika Aditama, 2007.
- Saifullah. *Tipologi Penelitian Hukum, Sejarah, Paradigma dan Pemikiran Tokoh di Indonesia*. Bandung: Rafika, 2018.
- Saleh, Wantjik. *Kehakiman dan Peradilan*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1997.
- Strauss, Anslem dan Juliet Corbin. *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif, terj. Muhammad Shodiq dan Imam Muttaqien*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009
- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik*. Cet. 4. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Subekti. R *Pokok-pokok Hukum Perdata*. cet ke-31. Jakarta: Intermasa, 2003.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2010.

- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R Dan D*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Tamimi, Abu Bakar bin Muhammad bin Abdillah bin Yunus. *Al-Jami' Limasaailil Mudawwanah*. Beirut: Dar-Fikr, T.th
- Umar, Ahmad Muhtar Abdul Hamid. *Mu'jam Lughah Arabiyyah Al-Mu'ashirah*. Tt. 2008.
- Undang-undang nomor 48 Tahun 2009 pasal 25 ayat (1) dan pasal 53 (1).
- Zahrah, Muhammad Abū. *Ushūl al-Fiqh*. Cairo: Dār al-Fikr, 1958.
- Zuhriah, Ervaniah. *Peradilan Agama Indonesia (Sejarah Pemikiran dan Realita)*. Malang: UIN Malang Press, 2009.
- Titik Nurhayati. Wawancara (Ponorogo, 25 September 2023)
- Slamet Bisri. Wawancara (Ponorogo, 15 September 2023)
- Hj. Nurul Chudaifah. Wawancara (Ponorogo, 25 September 2023)

Website

- <https://www.pa-bojonegoro.go.id/Kota-Manakah-di-Jawa-Timur-dengan-Jumlah-Janda-Baru-TerbanyakBerikutDatanya#:~:text=Pada%20tahun%202022%2C%20di%20jawa,68.642%20perkara%20atau%2072%20persen> diakses tanggal 2 Maret 2023
- <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5897388/kasus-perceraian-di-ponorogo-capai-1990-didominasi-para-tkw> diakses tanggal 3 Maret 2023
- <https://jatim.antaranews.com/berita/670431/kasus-perceraian-di-ponorogo-didominasi-pasangan-muda> diakses tanggal 3 Maret 2023
- <https://www.pa-masohi.go.id/layanan-hukum/hak-hak-perempuan-dan-anak-pasca-perceraian> diakses tanggal 12 Agustus 2023
- <https://www.pa-masohi.go.id/layanan-hukum/hak-hak-perempuan-dan-anak-pasca-perceraian> diakses tanggal 12 Agustus 2023
- https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=849:penemuan-hukum-oleh-hakim-

rechtvinding&catid=108:umum&Itemid=161&lang=en#:~:text=Dalam%20melakukan%20penemuan%20hukum%2C%20hakim,secara%20ektensif%2C%20penafsiran%20secara%20restriktif%2C diakses tanggal 21 November 2023

<https://kbbi.web.id/selingkuh> diakses tanggal 11 Agustus 2023

<https://www.pa-blora.go.id/index.php/panduan-pembuatan-akta-kelahiran/10-profil-lembaga/50-tugas-pokok-fungsi> diakses tgl 12 September 2023

<https://www.pa-ponorogo.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/visi-misi> diakses tanggal 7 September 2023

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/faktor-pendukung-dan-penghambat-pemenuhan-hak-hak-perempuan-dan-anak-pasca-perceraian> diakses pada 10 September 2023.

<https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/23.pdf>

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/mencari-instrumen-yang-efektif-dalam-pemenuhan-hak-istri-dan-anak-akibat-perceraian> diakses 12 Oktober 2023

<https://www.pa-penajam.go.id/informasi-pengadilan/412-hakim-putusan-dan-tuah-buku-i-oleh-achmad-fausi> diakses tanggal 2 Oktober 2023

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA

Jalan Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133, Faksimile (0341) 531130
Website: <http://pasca.uin-malang.ac.id>, Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : B-073/Ps/HM.01/08/2023

02 Agustus 2023

Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

Kepada

Yth. Pengadilan Agama Ponorogo, Hakim Pengadilan Agama Ponorogo
di Ponorogo.

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi, kami menganjurkan mahasiswa di bawah ini melakukan penelitian ke Lembaga yang Bapak/Ibu Pimpin dalam syarat bimbingan tesis. Oleh karena itu, mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan ijin pengambilan data bagi mahasiswa:

Nama	: Lilia Prasastiningtyas
NIM	: 210201210030
Program Studi	: Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah
Pembimbing	: 1. Prof. Dr. H. Saifullah, SH., M.Hum 2. Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI
Judul Penelitian	: Rasio Decidendi Hakim Pengadilan Agama dalam Penetapan Nafkah 'iddah dan Mut'ah Perspektif Fathu Dzari'ah.

Demikian permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.
Wassalamu 'alaikum Wr. Wb



Lampiran 2: Surat Izin Penelitian dari Pengadilan Agama Ponorogo



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PENGADILAN AGAMA PONOROGO**

Jalan Ir. H. Juanda Nomor 25, Tlogomas, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur
63418, www.pa.ponorogo.go.id, pa.ponorogo.4011514@gmail.com

Nomor : 2195/KPA.W/13-A27/HM1/VI/2023 Ponorogo, 31 Agustus 2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Izin Penelitian

Yth :
Direktur Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Jl. Ir. Soekarno No. 34 Dadaprejo, Kota Batu
Malang

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Menunjuk surat saudara Nomor : B-073/Ps/HM.01/08/2023 tanggal 02 Agustus 2023, perihal sebagaimana pada pokok surat, dengan ini kami dapat memberi izin kepada:

Nama : Lila Prasastiningtyas
NIM : 210201210030
Jurusan/Prodi : Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah

Untuk mengadakan Penelitian tentang "*Rasio Decidendi Hakim Pengadilan Agama dalam Penetapan Nafkah Iddah dan Mut'ah Perspektif Fathu Dzari'ah*" di Pengadilan Agama Ponorogo.


Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Lampiran 3: Foto Penelitian

Y.M Titik Nurhayati, S.Ag, M.Hum
(Hakim Madya Pratama)



Y.M Hj. Nurul Chudaifah, S.Ag, M.Hum
(Hakim Utama Muda)

Lampiran 4: Teks Wawancara

Daftar pertanyaan wawancara Kamis, 31 Agustus 2023

1. Apa dasar hakim dalam penetapan *nafkah iddah* dan *mutah* perempuan pasca perceraian?
2. Bagaimana konsep nusyuz yang menjadi penghalang *nafkah iddah* dan *mutah*?
3. Konsep nusyuz dijelaskan dalam KHI pasal 80, 84 dan 125. Menurut Sayyid Sabiq nusyuz didefinisikan sebagai kedurhakaan/ ketidakpatuhan istri terhadap suami termasuk di dalamnya keluar rumah tanpa izin dan menolak ajakan suami ke tempat tidur. Sedangkan menurut Hamzah nusyuz diartikan dengan tidak takut dan tidak taat baik kepada Allah maupun suami. Konsep-konsep nusyuz klasik merujuk pada nusyuz istri dan jarang sekali ditemukan adanya konsep nusyuz suami. Lantas bagaimana dengan perkara-perkara cerai gugat yang dasar gugatannya itu disebabkan oleh kelalaian suami (diantara yang sering ditemukan adalah suami tidak memberikan nafkah, malas bekerja, memiliki wanita lain, atau bahkan hingga berzina?)
4. Apakah perselingkuhan/perzinaan yang dijadikan alasan gugatan termasuk dalam nusyuz suami/istri?
5. Bagaimana pandangan Hakim tentang *mutah* dan *nafkah iddah* pada perkara cerai talak dan cerai gugat?
6. Bagaimana prosedur serta implementasi pengarahannya bagi pihak-pihak yang berperkara sebelum pengajuan gugatan? Termasuk pengarahannya dan penjelasan tentang hak-hak istri/anak/suami pasca perceraian?
7. Hakim dalam memutuskan suatu perkara berlandaskan pada asas *ex aequo et bono* (menuntut hakim untuk memutuskan berdasarkan keadilan) dan asas *ultra petitum partium* (mencegah hakim memutuskan perkara melebihi gugatan). Dalam masalah hak *nafkah iddah*, *mutah*, *madliyah* ataupun *hadhonah* merupakan hak mutlak melekat pada istri, anak/suami baik diminta atau tidak oleh dirinya. Sehingga pada kondisi suami mungkin dinilai tidak mampu untuk memberikannya, bagaimana penilaian bapak hakim dalam kondisi tersebut?
8. Sejauh mana implementasi SEMA no 3 tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama dalam putusan Hakim semenjak ditetapkannya SEMA tersebut hingga tahun 2023?
9. Apakah tuntutan *nafkah* tersebut hanya akan dikabulkan oleh hakim apabila suami secara sukarela mau membayar tuntutan tersebut?
10. Bagaimana pendapat bapak tentang perkara-perkara dimana pihak tergugat tidak hadir tanpa alasan yang dibenarkan/penggugat sengaja memberikan alamat yang tidak sesuai dengan tempat domisili tergugat yang mengakibatkan perkara diputus secara verstek sehingga gugatan tersebut hanya menggugurkan legalitas perceraian tetapi secara tidak langsung menyebabkan terabaikannya hak-hak berbagai pihak pasca perceraian?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Lilia Prasastiningtyas

Tempat, Tanggal Lahir : Ponorogo, 21 Juni 1998

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat Rumah : Jl. Sebeji RT01 RW01 Dusun Krajan, Desa
Dadapan, Kec. Balong, Kab. Ponorogo

Nama Ayah : Hadi Sutrisno

Nama Ibu : Suyati

Email : liliaprasasti21@gmail.com

Instagram : @liliaprasastiningtyas

B. Riwayat Pendidikan

No	Nama Sekolah	Alamat	Tahun lulus
1	TK Dharma Wanita Dadapan	Balong, Kab. Ponorogo	2004
2	SD Negeri Dadapan	Balong, Kab. Ponorogo	2010
3	P.M Arrisalah Program Internasional	Slahung, Kab. Ponorogo	2013
4	P.M Arrisalah Program Internasional	Slahung, Kab. Ponorogo	2016
5	Institut Sunan Giri Ponorogo	Jl. Batoro Katong, Kab. Ponorogo	2020